



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 20/PDT.G/2011/PN.BLG

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Balige mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah antara:

1. **KONRAD NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Rawa Bengkel Rt 01/07 No. 11 Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut **Penggugat I DK/Tergugat I DR**
2. **TINGKOS NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat ; Jl Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Selanjutnya disebut **Penggugat II DK/Tergugat II DR ;**
3. **HUALA NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jl Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Selanjutnya disebut **Penggugat III DK / Tergugat III DR ;**
4. **JUMALA NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jl Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Selanjutnya disebut **Penggugat IV DK / Tergugat IV DR ;**
5. **JUVERRY NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat ; Jl Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Selanjutnya disebut **Penggugat V DK /Tergugat V DR ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini para penggugat DK/tergugat DR diwakili oleh Kuasa Hukumnya RINSAN M. SIHOTANG, SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Jl Dr TB Silalahi No 3 Kel. Sangkarnihuta Balige, Kab. Tobasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 05/RM/IV/2011 tertanggal 30 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register No. 70/SK/2011/PN.Blg tanggal 13-5-2011 ;

MELAWAN

1. **MARUDUT NAIBAHU**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir selanjutnya disebut **Tergugat I DK/ Penggugat I DR**
2. **NURLIANA SINAGA**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Fajar Baru Utara Rt 05/08 No 46 Cenkareng Timur, Jakarta Barat selanjutnya disebut **Tergugat II DK / Penggugat II DR** ;
3. **ROHANI MUNTHER**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Citayem Gg Mesjid Barat Rt 02/04 Ratu Jaya Pancoran Mas, Depok selanjutnya disebut **Tergugat III DK / Penggugat III DR** ;
4. **SABAR NAIBAHU**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jl Tangguk Bongkar IV No.92 Mandala Medan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I DK/ Penggugat IV DR** ;
5. **PINTA BR SIMBOLON**, Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat ; Jl Tanah Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan,



Kab. Samosir, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**
DK/ Penggugat V DR

6. **RONAL NAIBAHO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ; Jl Tanah
Lapang, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan,
Kab. Samosir, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**
DK/ Penggugat VI DR ;

Dalam hal ini para tergugat DK dan para turut tergugat
DK/para penggugat DR diwakili oleh Kuasa Hukumnya
PARULIAN LUMBAN TOBING, SH., advokat /
Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan
Diponegoro No 16 A-B Tarutung berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2011 yang telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
di bawah register No. 99/SK/2011/PN.Blg tertanggal
27-06-2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara;

Telah mendengar para pihak bersengketa;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat-penggugat melalui surat gugatannya
tertanggal 13 Mei 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balige pada tanggal 13 Mei 2011 di bawah Nomor:
20/PDT.G/2011/PN.BLG telah mendalilkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris
yang sah dari **Alm. A. Bottor Naibaho**. Bahwa A. Bottor Naibaho mempunyai 2
(dua) orang anak sebagai keturunan ialah 1. **Daud Naibaho** dan 2. **Urut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho, namun hingga akhir hayatnya Urat Naibaho tidak mempunyai anak keturunan.

2. Bahwa **Daud Naibaho** mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. **Gojok Naibaho**, 2. **Tingkos Naibaho (Penggugat II)**, 3. **Huala Naibaho (Penggugat III)**, 4. **Jumala Naibaho (Penggugat IV)**, dan 5. **Jintar Naibaho**.
3. Bahwa anak keturunan **Gojok** ada 3 (tiga) orang ialah 1. **Konrad Naibaho (Penggugat I)**, 2. **Kornel Naibaho**, dan 3. **Manar Naibaho**, sedang **Juverry Naibaho (Penggugat V)** adalah anak dari **Jintar Naibaho**.
4. Bahwa nyatalah Penggugat-Penggugat adalah keturunan dan Ahli Waris yang sah dari Alm A. Bottor Naibaho tersebut diatas, sebagaimana terlihat dalam silsilah Penggugat-Penggugat, maka oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Penggugat-Penggugat dinyatakan secara hukum sebagai keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. A. Bottor Naibaho secara turun temurun
5. Bahwa Alm. A. Bottor Naibaho yang merupakan Kakek Penggugat II,III,IV atau Kakek Buyut Penggugat I dan V adalah merupakan Pendiri dan Pemilik Kampung Sippinggan (Dalam Bahasa Batak Toba disebut Sipukka Huta) yang terletak di Kelurahan Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir dan bangunan pertama yang didirikan A. Bottor Naibaho sebagai prasyarat dan lambang atau symbol berdirinya kampung adalah dengan mendirikan Ruma Bolon (Rumah Adat Batak) yang dibangun ditengah tengah perkampungan dan juga lesung (losung) padi yang terbuat dari batu besar yang dulu ditempatkan didepan ruma bolon tersebut, tetapi sekarang ditempatkan dibelakang ruma bolon.
6. Bahwa bukti adanya rumah bolon milik para Penggugat peninggalan A. Bottor Naibaho, cukup membuktikan bahwa para Penggugatlah sebagai pemilik kampung/huta Sippinggan karena sesuai dengan adat di daerah Samosir, pendatang tidaklah berhak untuk mendirikan rumah adat dikampung yang bukan menjadi miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian setelah Kampung Sipinggan didirikan dan ditempati, A. Bottor Naibaho (Kakek Leluhur Para Penggugat tersebut) meninggal dunia dengan meninggalkan istri Nai Bottor Br Sigalingging dan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Daud Naibaho dan Urat Naibaho, yang pada saat itu masih kecil dan masih tergolong anak-anak.
8. Bahwa setelah beberapa waktu hidup menjanda, kemudian Nai Bottor Br Sigalingging (janda dari alm. A. Bottor Naibaho) kawin lagi dengan Pangalais Naibaho (kakek leluhur dari Tergugat-Tergugat I,II,III tersebut) dan tetap tinggal di Kampung Sipinggan dengan menempati ruma bolon dan secara bersama-sama merawat anak-anak alm. A. Bottor Naibaho dan kampung Sipinggan.
9. Bahwa sebelum menikah dengan Nai Bottor Br Sigalingging, Pangalais adalah duda dengan 2 (dua) orang anak perempuan bernama 1. Naomas dan 2. Akkulan, dan seorang saudara laki-laki bernama Parheja (Kakek Buyut para Turut Tergugat) dan sebelumnya mereka tinggal di Upar sebagai penompang, tetapi setelah menikah dengan Nai Bottor Br Sigalingging, Pangalais juga menarik Parheja (kakek buyut para Turut Tergugat) untuk tinggal bersama-sama di Kampung Sipinggan dan kemudian Parheja mendirikan rumah persis disebelah kiri ruma bolon.
10. Bahwa selanjutnya dari perkawinannya dengan Nai Bottor Br Sigalingging, Pangalais Naibaho mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Attir Naibaho (tidak mempunyai anak laki-laki) dan 2. Batuel Naibaho yang mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu 1. Marolop, 2. Ruminsar dan 3. Marudut Naibaho.
11. Bahwa dikemudian hari, baik keturunan A. Bottor Naibaho yaitu para Penggugat, keturunan Pangalais yaitu para Tergugat dan keturunan Parheja yaitu para Turut Tergugat berkembang dan secara bersama-sama berdiam di Kampung/Huta Sipinggan dan mendirikan rumah masing-masing di Kampung Sipinggan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pangalais tidak ada memiliki rumah di Kampung/Huta Sippingan dan dia menumpang diruma bolon peninggalan Alm. A. Bottor Naibaho hingga meninggalnya Alm. Pangalais tersebut dan sesudah Pangalais meninggal dan anaknya yang bernama Betuel Naibaho (ayah Tergugat I) menikah lalu Daud Naibaho (anak Alm. A. Bottor Naibaho) menyuruh Betuel Naibaho mendirikan rumah di Huta/Kampung Sippingan yakni rumah yang ditempati Tergugat I sekarang.
13. Bahwa sesuai dengan adat Batak, seorang anak yang ditinggal mati Bapakny, ketika si anak belum cukup umur, maka segala hak dan kewajiban si anak diwakili para kerabat terdekatnya atau bapak tirinya (in casu Pangalais) sampai kemudian jika si anak sudah dewasa maka hak dan kewajiban si anak tersebut akan dikembalikan dan apa yang menjadi tading tadingan (harta peninggalan) Bapakny akan dikembalikan / diwariskan kepada anak laki-lakinya, seperti halnya Ruma Bolon setelah Daud Naibaho dewasa dan berumah tangga, maka keturunan Pangalais meninggalkan Ruma Bolon tersebut dan selanjutnya ditempati sepenuhnya oleh Daud Naibaho (menurut adat di Samosir, ruma bolon tersebut diwariskan kepada anak bungsu, tetapi karena Urat Naibaho adik dari Daud Naibaho tidak punya keturunan maka diwariskan kepada Daud Naibaho), dan demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban Alm. A. Bottor Naibaho selaku Sipukka Huta (Raja Huta) ataupun pemilik kampung yang berhak mengatur, menata, mengawasi tanah tanah di Huta Sippingan, memberikan bagian tanah Huta Sippingan untuk dipinjam pakai atau dimiliki, disewa dan lain sebagainya oleh orang lain diturunkan kepada anak keturunannya.
14. Bahwa permasalahan muncul karena ternyata sewaktu perkawinannya dengan Nai Bottor Br Sigalingging, Pangalais dipanggil pemerintah kolonial Belanda ketika itu dan dengan tujuan untuk memudahkan pemungutan pajak/belasting atas tanah-tanah yang diusahai penduduk di Kampung Sippingan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalais (kakek buyut para Tergugat) ditunjuk sebagai pemungut pajak/belasting atas tanah-tanah yang diusahai penduduk di Kampung Sippinggan dan mencatatkan nama Pangalais sebagai Tungane Huta di Huta Sippinggan sebagaimana tercatat dalam Register Kampung Hundulan Pangurusan No.44 Tahun 1907, sebagaimana Kutipan dari Register tersebut yang diperbuat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 30 Oktober 2007. dan dikarenakan anak-anak dari Alm. A. Bottor Naibaho masih kecil-kecil, belum dapat mempertahankan hak-haknya dan tidak tahu apa yang telah terjadi atas Huta Sippinggan tersebut.

15. Bahwa semula baik keturunan A. Bottor Naibaho (para Penggugat) maupun keturunan Pangalais dan keturunan Parheja (para Tergugat) tidak mengetahui adanya nama Pangalais tercatat sebagai Tungane Huta di Huta Sippinggan sebagaimana Register Kampung Hundulan Pangurusan No. 44, barulah setelah mendapatkan informasi sekitar tahun 1960 dari orang lain bahwa ternyata yang tercatat sebagai Tungane Huta di Huta Sippinggan adalah nama Pangalais (kakek buyut para Tergugat) dengan sangat bersemangat Marudut Naibaho secara aktif mulai menyelidiki kebenaran informasi tersebut, akan tetapi karena masyarakat dan kampung yang bertetangga dan berdekatan hanya mengakui keturunan A. Bottor Naibaho lah yang diakui sebagai keturunan Tungane Huta, maka Marudut Naibaho tidak dapat berbuat banyak, dan mengurungkan niatnya untuk menyatakan dirinya sebagai keturunan Tungane Huta.

16. Bahwa akan tetapi belakangan ini sejak mendapatkan Surat Kutipan Register Kampung Hundulan Pangurusan No. 44 dari Pengadilan Negeri Tarutung, para Tergugat mulai bertindak arogan dengan sengaja menanam pohon alpokat ditengah-tengah huta/kampung dengan tanpa ijin para Penggugat, memprovokasi masyarakat untuk tidak lagi mengakui dan menghargai para Penggugat sebagai keturunan Tungane Huta dan mengaku-ngaku bahwa Tergugat...lah sebenarnya Tungane Huta dan merekalah yang sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai sebagai Tungane Huta, sehingga Penggugat merasa perlu untuk segera mengajukan gugatan ini, sebelum bukti-bukti fisik menjadi musnah atau hilang dan saksi-saksi yang mengetahuinya meninggal dunia.

17. Bahwa tindakan para Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Tungane Huta dan mengklaim sebagai Pemilik Kampung Sipinggan dengan hanya berdasarkan Surat Kutipan Register Kampung Hundulan Pangururan No. 44 dari Pengadilan Negeri Tarutung tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena pencatatan nama Pangalais sebagai Pemilik Kampung (Tungane Huta) dari Huta Sipinggan pada Buku Register Kampung Hundulan Pangururan No.44 Tahun 1907 didasarkan pada kekeliruan yang nyata karena tidak melakukan penelitian yang seksama tentang siapa sebenarnya Tunngane Huta dari Huta Sipinggan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka sudah sepatutnya untuk menyatakan pencatatan nama Pangalais sebagai Tunngane Huta pada Kampung/Huta Sipinggan sebagaimana tercatat pada Buku Register Kampung Hundulan Pangururan No. 44 tahun 1907 dan Kutipannya yang diperbuat Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 30 Oktober 2007 adalah tidak sah menurut hukum.
18. Bahwa Raja-raja Bius Sitolu Hae Horbo yang ada di Pangururan (Marga Naibaho, Marga Sitanggang dan Marga Simbolon) juga mengakui keberadaan para Penggugat sebagai keturunan Tungane Huta (Sipukka Huta) di Huta Sipinggan dan demikian juga pemilik kampung/huta yang berdekatan atau bertetangga juga mengakui para Penggugatlah sebagai keturunan Tungane Huta (Sipukka Huta), sejak kecil Daud Naibaho (kakek Penggugat) dipanggil orang juga si Tungane Huta dan sampai saat ini sebutan Tungane Huta masih sering diucapkan atau dialamatkan masyarakat kepada para Penggugat dan mengakui bahwa para Penggugat adalah sebagai pewaris Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipinggan dan selama ini pula para Penggugatlah yang menerima jambar huta Sipinggan kalau ada pesta adat di Pangururan.

19. Bahwa tindakan para Tergugat yang menyatakan para Tergugat sebagai Tunggene Huta sekaligus yang menjadi Pemilik Kampung Sipinggan dan tindakan para Tergugat yang menanam pohon alpokat ditengah-tengah huta/kampung dan membuat pagar permanen mengelilingi pohon tersebut tanpa seijin para Penggugat selaku Tunggene Huta/Raja Huta/Pemilik Kampung Sipinggan jelas adalah merupakan tindakan Melawan Hukum baik Hukum Adat maupun Hukum Nasional.

20. Bahwa karena para Tergugat tidak lagi menghargai para Penggugat selaku Raja Huta/Tunggene Huta/Pemilik Kampung Sipinggan, maka para Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa para Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi untuk mengambil tanah-tanah yang ada di Kampung/Huta Sipinggan, maka oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige supaya para Tergugat keluar dari Kampung Sipinggan dan rumah-rumah diatas tanah pertapakannya harus dibongkar keluar dari Kampung Sipinggan.

21. Bahwa adapun tanah pertapakan rumah para Tergugat yang didirikan oleh para Tergugat atau yang diwariskan oleh Betuel Naibaho (ayah Tergugat I) yang ditempati Tergugat I dan sekarang menjadi Tanah Perkara adalah terletak di Kampung Sipinggan, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, yaitu sebagai berikut :

Tanah Pertapakan/ rumah yang ditempati dan didiami Tergugat I dengan ukuran 8 meter x 7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Gojok Naibaho
- Sebelah Barat berbatas dengan Halaman Huta (Halaman perkampungan)
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ardin Naibaho
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Gayus Sigalingging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena kepemilikan para Penggugat terhadap tanah perkara adalah sah selaku keturunan dan ahli waris turun temurun dari Alm. A. Bottor Naibaho, maka sudah sepatutnya bila para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris yang berhak sebagai pemilik yang sah tanpa ada halangan apapun juga.
23. Bahwa untuk menjaga agar gugatan para Penggugat tidak menjadi nihil, menunggu perkara ini memperoleh Keputusan Hukum yang berkekuatan pasti, dengan ini para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap tanah perkara ini diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi oleh para Tergugat, maka sudah sepatutnya bila gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada waktu persidangan yang ditentukan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan mengukuhkan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan diatas tanah perkara adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah keturunan dan ahli waris turun temurun dari Alm. A. Bottor Naibaho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Alm. A. Bottor Naibaho adalah Tunggene huta (Pendiri dan Pemilik Kampung) atau Raja Huta dari Huta Sipinggan
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah terperkara dengan ukuran 8 meter x 7 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Gojok Naibaho
 - Sebelah Barat berbatas dengan Halaman Huta (Halaman Perkampungan)
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ardin Naibaho
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Gayus Sigalinggingyang terletak di Kampung/Huta Sipinggan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, adalah sah harta peninggalan alm. A. Bottor Naibaho dan Penggugat-Penggugat adalah keturunan dan ahliwarisnya yang berhak atas tanah perkara.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah perkara dan membongkar sendiri barang-barang miliknya dan mengembalikan Tanah perkara peninggalan Alm. A. Bottor Naibaho tersebut dalam keadaan baik dan kosong, bila perlu dengan bantuan yang berwajib.
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat, yang menyatakan Tergugat-Tergugat adalah Raja Huta/Tunggene Huta/Pemilik Kampung dari Huta/Kampung Sipinggan dan menanam pohon alpokat dan membuat pagar permanen mengelilingi pohon tersebut ditengah-tengah huta/kampung tanpa seijin Penggugat-Penggugat adalah merupakan tindakan perbuatan Melawan Hukum.
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa pencatatan nama Pangalis sebagai Tunggene Huta Kampung Sosor Balian (Sipinggan) didalam Buku Register Kampung Hundulan Pangururan, Regiater No 44 tahun 1907, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan yang diperbuat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, adalah tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

10. Menyatakan segala surat-surat yang ditimbulkan oleh Tergugat-Tergugat terhadap tanah perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan perkara ini, untuk Para Penggugat DK / Para Tergugat DR hadir kuasa hukumnya tersebut, untuk Tergugat I s/d Tergugat III dan Para Turut Tergugat DK/ Para Penggugat DR hadir ke persidangan Kuasa Hukumnya tersebut di atas yang bernama PARULIAN LUMBAN TOBING,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada para pihak bersengketa untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi serta pernyataan para pihak di persidangan, bahwa para pihak dalam mediasi telah gagal mencapai perdamaian dan selanjutnya memohon agar perkara segera diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tetap memberikan kesempatan para pihak untuk tetap dapat melakukan upaya perdamaian di luar proses mediasi sebelum putusan perkara dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat DK/ tergugat DR untuk membacakan gugatannya dan setelah diberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat DK/ Para Tergugat DR, dipersidangan menyatakan memperbaiki redaksional gugatannya namun isi dan maksudnya tetap dipertahankan sebagaimana dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

10. Bahwa selanjutnya dari perkawinannya dengan Nai Bottor Br Sigalingging, Pangalais Naibaho mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Attir Naibaho (tidak mempunyai anak laki-laki) dan 2, Batuel Naibaho yang mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu 1. Marolop, 2. Ruminsar dan 3. Marudut Naibaho.

Menjadi :

10. Bahwa selanjutnya dari perkawinannya dengan Nai Bottor Br Sigalingging, Pangalais Naibaho mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Attir Naibaho (tidak mempunyai anak laki-laki) dan 2, Batuel Naibaho yang mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu 1. Alm. Marolop Naibaho (Alm. Suami Tergugat II) 2. Alm. Ruminsar Naibaho (Alm. Suami Tergugat III dan 3. Marudut Naibaho (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memberikan kesempatan kepada para Tergugat DK dan Para Turut Tergugat DK/ Para Penggugat DR untuk menyampaikan jawabannya terhadap gugatan tersebut. Jawaban mana dilakukan oleh para tergugat DK/ Para Penggugat DR melalui kuasa hukumnya tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio Plurium Litiis Consortium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya, ternyata tidak lengkap Pihak Tergugat, karena masih ada orang lain yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat, yaitu anak dari ATTIR NAIBAHO atau Cucu dari PANGALAIS NAIBAHO, yaitu AJIMA BORU NAIBAHO, dan Keturunan dari PARHEJA NAIBAHO, yaitu 1. Albert Naibaho, 2. Andi Naibaho, 3. Toni Naibaho, 4. Seken Naibaho, 5. Ronald Naibaho, 6. Biner Naibaho, 7. Bisson Naibaho, 8. Bistok Naibaho.

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Tentang Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat menyatakan sebagai Tunggangane Huta sekaligus sebagai Pemilik Kampung Sippingan dan tindakan Para Tergugat menanam Pohon Alpokat ditengah-tengah Kampung dan membuat Pagar Permanen mengelilingi Pohon tersebut tanpa se-izin dari Para Penggugat selaku Tunggangane Huta/Raja Huta/Pemilik Kampung. Sementara itu Para Penggugat mengakui bahwa Kakek Para Tergugat yang bernama PANGALAIS NAIBAHO, tercatat dalam Buku Raja Bius Samosir sebagai Tunggangane Huta. Bahwa bila dihubungkan dengan Tanah Perkara terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, tidak jelas dan sangat kabur gugatan Para Penggugat, apa hubungannya tindakan Para Tergugat tersebut dengan Tanah Perkara, Para Pengugat tidak jelas menguraikannya (obscur libel).

Bahwa selain itu yang menjadi persyaratan penting tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah timbulnya kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum itu. Bahwa akan tetapi bila diperhatikan dalil Gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum, ternyata Para Penggugat tidak ada menguraikan secara rinci adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian dasar Gugatan Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan Para Tergugat melakukan Pebuatan Melawan Hukum adalah Kabur (obscuur libel).

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, dengan ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil Keputusan Hukum Tentang Eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi telah termuat dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini dan menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa Tidak benar dalil Posita Para Penggugat poin 1, 2, 3, 4 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Bottor Naibaho. Bahwa tidak dibenarkan secara hukum hanya berdasarkan Silsilah, apabila Para Penggugat meminta dinyatakan sebagai keturunan dan ahli waris yang sah, akan tetapi harus dibuktikan dengan Akta untuk itu, sehingga dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat "Mensomier" Pengugat untuk membuktikan keabsahan dari Para Penggugat selaku keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Bottor Naibaho, oleh Karena itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon Akta untuk itu.
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 5, 6 dan 7, yang mengatakan Kakek Para Penggugat yang bernama Alm. A. Bottor Naibaho sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendiri dan Pemilik Kampung Sippinggan (Dalam Bahasa Batak Toba disebut SIPUKKA HUTA). Bahwa sebenarnya Leluhur Para Tergugat dan Para Turut Tergugat - lah yang menjadi Pendiri dan Pemilik Kampung Soosr Balian (Sippinggan) yang Dalam Bahasa Batak Toba disebut SIPUKKA HUTA, adalah yang bernama A. GULAHAN NAIBAHO. Bahwa A. GULAHAN NAIBAHO, mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu A. LANDO NAIBAHO, dan 2. A. GODANG NAIBAHO. Bahwa A. LANDO NAIBAHO membuka perkampungan di Harian Boho, dan yang meneruskan Perkampungan Sippinggan adalah A. GODANG NAIBAHO. Bahwa selanjutnya Kampung Sippinggan diwariskan oleh A. GODANG NAIBAHO kepada anaknya PANGALAIS NAIBAHO dan PARHEJA NAIBAHO, dan masing-masing mereka mendirikan dan memiliki Rumah Bolon di Perkampungan Sosor Balian (Sippinggan).

4. Bahwa Kakek Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama PANGALAIS NAIBAHO dan PARHEJA NAIBAHO adalah yang mewarisi Kampung Sosor Balian (Sippinggan) dari orangtuanya yang bernama Alm. A. GODANG NAIBAHO, dan seterusnya kakek Para Tergugat dan Kakek Para Turut Tergugat tersebut mendirikan Rumah Bolon dan menempati Perkampungan Sosor Balian (Sippinggan).
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 6 dan 7 yang mengatakan Rumah Bolon yang ada di Kampung Sippinggan adalah peninggalan A. Bottor Naibaho. Bahwa sebenarnya A. Bottor Naibaho tidak dikenal di Kampung Sippinggan dan tidak pernah bertempat tinggal di Kampung Sippinggan.
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 8 dan 9 yang mengatakan seolah-olah PANGALAIS NAIBAHO yang datang ke Kampung Sippinggan. Bahwa yang sebenarnya sebelum PANGALAIS NAIBAHO kawin dengan NENEK Para Penggugat, yaitu BORU SIGALINGGING, dimana PANGALAIS NAIBAHO sudah tinggal di Kampung Sosor Balian (Sippinggan) dengan isterinya yang pertama, yaitu BORU SITANGGANG GUSAR dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak perempuannya NAOMAS Br. NAIBAHO dan AKKULAN Br.NAIBAHO, bersama adik dari PANGALAIS NAIBAHO, yaitu PARHEJA NAIBAHO dan Istrinya yaitu BORU SITANGGANG UPAR. Bahwa setelah meninggalnya isteri dari PANGALAIS NAIBAHO (Boru Sitanggang Gusar), kemudian PANGALAIS NAIBAHO, kawin lagi dengan BORU SIGALINGGING (Nenek Para Penggugat) yang berasal dari Harian Boho, dan dibawa ke Kampung Sososr Balian (Sipinggan), bersama 2 (dua) orang anak bawaan dari BORU SIGALINGGING, yaitu DAUD NAIBAHO (Bapak Para Penggugat) dan URAT NAIBAHO.

Bahwa kemudian Bapak Para Penggugat, DAUD NAIBAHO, telah dianggap oleh PANGALAIS NAIBAHO sebagai anak kandungnya dan tidak membedakannya dengan anak kandung dari PANGALAIS NAIBAHO dari perkawinannya dengan Boru Sigalingging, yaitu ATTIR NAIBAHO dan BATUEL NAIBAHO, dan mereka tinggal satu rumah di Rumah Bolon milik PANGALAIS NAIBAHO.

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 9 yang mengatakan PANGALAIS NAIBAHO dengan 2 (dua) anaknya perempuan NAOMAS BR. NAIBAHO dan AKKULAN BR. NAIBAHO dan seorang Saudara laki-laki yang bernama PARHEJA NAIBAHO (Kakek Buyut Para Turut Tergugat) sebelumnya tinggal di UPAR. Bahwa kampung UPAR yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Kampung dari Mertua PARHEJA NAIBAHO (Kakek Buyut Para Turut Tergugat), bagaimana mungkin PANGALAIS NAIBAHO bertempat tinggal di Kampung Mertua adiknya ? Hal itu adalah dalil yang mengada-ada dari Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat sebenarnya hanya membalikkan fakta dengan mengatakan bahwa PANGALAIS NAIBAHO yang datang ke Kampung Sipinggan menemui BORU SIGALINGGING (Nenek Para Penggugat), pada hal yang sebenarnya BORU SIGALINGGING berasal dari Harian Boho, dan dikawini oleh PANGALAIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAIBAHO dan dibawa ke Kampung Sippinggan Kampung Milik PANGALAIS NAIBAHO. Oleh karena itu dalil Para Penggugat Poin 9 tersebut haruslah ditolak seluruhnya karena tidak benar sama sekali.
8. Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Kampung Sippinggan adalah milik Para Penggugat, adalah karena Para Penggugat menempati Rumah Bolon milik PANGALAIS NAIBAHO. Bahwa adapun DAUD NAIBAHO yang menempati Rumah Bolon dan bukan ATTIR NAIBAHO atau BATUEL NAIBAHO (Bapak Para Tergugat) adalah karena PANGALAIS NAIBAHO tidak membedakan antara DAUD NAIBAHO (Bapak Para Penggugat) dengan ATTIR NAIBAHO dan BATUEL NAIBAHO (Bapak Para Tergugat), karena DAUD NAIBAHO (Bapak Para Penggugat) sudah dianggap anaknya sendiri, dan dibiarkan tinggal di Rumah Bolon, dan PANGALAIS NAIBAHO menyuruh BATUEL NAIBAHO mendirikan Rumahnya di depan Rumah Bolon (Objek Tanah Perkara).
9. Bahwa sebenarnya DAUD NAIBAHO termasuk Para Penggugat tidak berhak atas Rumah Bolon, karena Rumah Bolon tersebut adalah Milik PANGALAIS NAIBAHO, dan Para Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas Rumah Bolon tersebut, sehingga Para Tergugat secara tersendiri nanti akan "Mereservir" Haknya untuk mengajukan Tuntutan atau Gugatan Perdata kepada Para Penggugat, supaya Rumah Bolon milik PANGALAIS NAIBAHO tersebut dikembalikan kepada seluruh keturunan dan ahli waris dari PANGALAIS NAIBAHO.
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 12 yang mengatakan PANGALAIS NAIBAHO tidak mempunyai Rumah di Kampung Sippinggan, dan Daud Naibaho yang menyuruh Batuel Naibaho untuk mendirikan Rumah di Kampung Sippinggan. Bahwa sebenarnya PANGALAIS NAIBAHO adalah keturunan dari Sipukka Huta Sososr Balian (Sippinggan) dan Pemilik Kampung Sosor Balian (Sippinggan), serta memiliki RUMAH BOLON di Kampung Sosor



Balian (Sipinggan). Bahwa sebenarnya yang menyuruh Batuel Naibaho (Bapak Para Tergugat) untuk mendirikan Rumahnya (Objek Tanah Perkara) di Kampung Sosor Balian (Sipinggan) adalah PANGALAI NAIBAH.

11. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 13, karena tidak ada hubungannya A. BOTTOR NAIBAH termasuk DAUD NAIBAH hingga kepada Para Penggugat sepanjang mengenai Kepemilikan atas Kampung Sosor Balian (Sipinggan). Bahwa Pemilik Kampung Sosor Balian (Sipinggan) adalah PANGALAI NAIBAH yang diwariskan kepada seluruh keturunan dan ahli waris dari PANGALAI NAIBAH, termasuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak atas Tanah dan Rumah Bolon yang ada di Kampung Sosor Balian (Sipinggan).
12. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 14 yang mengatakan Permasalahan muncul karena sewaktu perkawinannya dengan Nai Bottor Br. Sigalingging.....dst. Bahwa pada pemerintahan Kolonial Belanda sewaktu pendaftaran Kampung-Kampung di Samosir, yang mendaftarkan Kampung-kampung di Samosir adalah Pemiliknya sendiri yaitu Tunggane Huta, dan dengan demikian juga Kampung Sipinggan didaftarkan oleh Pemiliknya sendiri, yaitu PANGALAI NAIBAH, yang menjadi Tunggane Huta, dan ketika Kampung Sipinggan didaftarkan dalam buku Raja Bius Samosir, tidaklah seperti digambarkan oleh Para Penggugat didalam poin 14 tersebut bahwa muncul persoalan sewaktu perkawinannya dengan Nai Bottor Br. Sigalingging, karena A.Bottor Naibaho dan Nai Bottor Br. Sigalingging tidak mempunyai hak atas Kampung Sipinggan, karena sewaktu perkawinan Pangalais Naibaho dengan Nai Bottor Br. Sigalingging, dimana Nai Bottor Br. Sigalingging dibawa oleh Pangalais Naibaho dari Harian Boho ke Kampung Sipinggan, sehingga sewaktu pendaftaran Kampung Sipinggan dalam Buku Raja Bius Samosir tidak ada permasalahan seperti yang didalamnya oleh Para Penggugat tersebut. Bahwa dalil Para Penggugat poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tersebut hanya mengada-ada dan tidak mempunyai bukti-bukti, sehingga haruslah ditolak dalil Para Penggugat tersebut.

13. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 15 yang mengatakan baik keturunan A. Bottor Naibaho dan keturunan Pangalais Naibaho dan keturun Parheja Naibaho tidak mengetahui adanya nama Pangalais Naibaho tercatat sebagai Tunggame Huta di Huta Sipinggan sebagaimana Register Kampung Sipinggan No. 44, barulah setelah mendapat informasi seekitar tahun 1960 dari orang lain.....dst....Marudut Naibaho secara aktif mulai menyelidiki kebenaran informasi tersebut.....dst.

Bahwa sebenarnya seluruh keturunan Pangalais Naibaho, yaitu ATTIR NAIBAHU, BATUEL NAIBAHU sudah sejak lama mengetahui bahwa Kampung Sosor Balian (Sipinggan) adalah milik PANGALAI NAIBAHU, dan kemudian pada tahun 1966, BATUEL NAIBAHU (Bapak Para Tergugat) dan MARTIN NAIBAHU (Bapak Para Turut Tergugat), meminta Surat Keterangan dari Asisten Wedana dan benar bahwa Kampung Sosor Balian (Sipinggan) adalah tertulis atas nama PANGALAI, dan sejak itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga sudah mengetahui bahwa Kampung Sosor Balian (Sipinggan) adalah milik PANGALAI NAIBAHU.

Bahwa walaupun Para Tergugat adalah keturunan dan ahli waris yang berhak atas Rumah Bolon dan Kampung Sosor Balian (Sipinggan), Para Tergugat tidak ada niat untuk mengusir Para Penggugat dari Kampung Sosor Balian (Sipinggan) termasuk dari Rumah Bolon, karena sesuai dengan pesan dari orangtua Para Tergugat, bahwa orangtua Para Penggugat DAUD NAIBAHU, dahulu telah dianggap oleh PANGALAI NAIBAHU sebagai anaknya sendiri, sehingga PANGALAI NAIBAHU termasuk orangtua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mempersoalkan Rumah Bolon yang ditempati oleh Para Penggugat. Bahwa akan tetapi justru Para Penggugat telah dikejar banyangannya sendiri, merasa takut akan diusir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat dari Kampung Sosor Balian (Sipinggan), sehingga telah bertindak Arogan dengan memutar balikkan fakta dengan mengatakan Para Penggugat sebagai Pemilik Kampung Sipinggan karena menempati Rumah Bolon di Kampung Sosor Balian (Sipinggan), sehingga Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan dasar Rumah Bolon yang ditempati oleh Para Penggugat dengan memutar balikkan fakta bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik Kampung Sipinggan. Pada hal sebenarnya justru Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lah yang berhak atas Rumah Bolon dan Kampung Sosor Balian (Sipinggan), karena Kakek Para Tergugat dan Turut Tergugat lah sebagai Pemilik Kampung Sosor Balian (Sipinggan).

14. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 16. Karena tidak perlu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendapat izin dari Para Penggugat untuk menanam Pohon Alpokat di Kampung Sipinggan, karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lah yang menjadi Tunggangane Huta dan Pemilik Kampung Sipinggan, dan Para Penggugat tidak berhak atas Rumah Bolon dan Kampung Sipinggan, dan oleh karena itu adalah patut dan wajar apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjelaskan Persoalan yang sebenarnya secara proporsional kepada penduduk Kampung Sosor Balian (Sipinggan) bahwa Kakek Para Tergugat lah yang menjadi Tunggangane Huta dan Pemilik Kampung Sosor Balian (Sipinggan).
15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 17 yang mengatakan Para Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Tunggangane Huta dan Pemilik Kampung Sipinggan hanya berdasarkan Register Buku Raja Bius No. 44 dan terdapat kekeliruan atas pencatatan Buku Raja Bius No. 44. Bahwa sebenarnya Kampung Sosor (Sipinggan) sesuai dengan Register Buku Raja Bius No. 44 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tidaklah benar terdapat kekeliruan atas pencatatan nama PANGALAIS NAIBAHO sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungane Huta atas Kampung Sippinggan sesuai dengan Register Buku Raja Bius No.44 tersebut, karena pada dasarnya PANGALAIS NAIBAO mencatatkan Kampung Sosor Balian (Sippinggan) dalam Register Buku Raja Bius, adalah berdasarkan Warisan dari orangtuanya A. GODANG NAIBAO kepada PANGALAIS NAIBAO, dan selanjutnya PANGALAIS NAIBAO mendirikan Rumahnya di Kampung Sippinggan bersama Adiknya PARHEJA NAIBAO. Bahwa PANGALAIS NAIBAO sebelum kawin dengan Nai Bottor Br. Sigalingging, sudah tinggal di Kampung Sosor Balian (Sippinggan) bersama Isterinya yang pertama Boru Sitanggang Gusar bersama anak-anaknya NAOMAS BR. NAIBAO, dan AKKULAN BR. NAIBAO.

16. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 18, yang mengatakan Raja Bius Sitolu Hae Horbo mengakui keberadaan Para Penggugat sebagai keturunan Tungane Huta Sippinggan.....dst.

Bahwa kalau ada Raja-Raja Bius yang mengaku-ngaku bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Pemilik Kampung Sippinggan, hal itu adalah karena tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya tentang kedudukan Nenek Para Penggugat Nai Bottor Br. Sigalingging yang dibawa oleh PANGALAIS NAIBAO ke kampung Sippinggan, dan tidak mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya tentang siapa Sipukka Huta Sippinggan. Bahwa demikian juga dengan pemilik kampung yang berdekatan dengan Kampung Sippinggan kalau ada yang mengakui para Penggugat sebagai keturunan dari Pemilik Kampung Sippinggan, hal itu bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum dan haruslah ditolak seluruhnya dalil Para Pengugat tersebut.

Bahwa tentang Jambar Huta yang didalilkan oleh Para Penggugat yang diterima oleh Para Pengugat kalau ada pesta, adalah tidak benar sebagai Jambar Huta, melainkan hanya sebagai Jambar Natua-tua ni Huta, dan Jambar natua-tua ni huta tidak hanya Para Penggugat yang menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga berhak menerima Jamban Natua-tua ni huta.

17. Bahwa tidaklah benar dalil Para Penggugat Poin 19, yang mengatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat menyatakan sebagai Pemilik Kampung Sipinggan. Bahwa karena Para Tergugat adalah keturunan dan ahli waris dari Sipukka Huta Sipinggan, yaitu A. GULAHAN NAIBAHO, yang diwariskan kepada A. GODANG NAIBAHO, kemudian yang diwariskan kepada PANGALAIS NAIBAHO, dan Para Tergugat adalah keturunan dan ahli warisnya yang berhak atas Kampung Sipinggan, maka tindakan Para Tergugat yang mengatakan bahwa Para Tergugat sebagai Pemilik Kampung Sipinggan dan menanam Pohon Alpokat ditengah-tengah Kampung Sipinggan, bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Penggugat tidak ada dirugikan, malahan masih beruntung Para Penggugat masih dapat tinggal di Kampung Sipinggan karena Bapak Para Penggugat, DAUD NAIBAHO, dikasihani oleh Kakek Para Tergugat untuk dapat tinggal di Kampung Sosor Balian (Sipinggan).

18. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 20, yang mengatakan bahwa Para Tergugat tidak menghargai.....dst, maka oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan supaya Para Tergugat keluar dari kampung Sipinggan.....dst.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanya dalil yang mengada-ada, sebab Para Penggugat *tidak tahu diri* bahwa Neneknya Nai Bottor Br. Sigalingging adalah yang dibawa oleh PANGALAIS NAIBAHO ke Kampung Sosor Balian (Sipinggan), bersama orangtua Para Pebnggugat, DAUD NAIBAHO, sehingga Para Penggugat bisa bertempat tinggal di Kampung Sosor Balian (Sipinggan), dan oleh karena itu jelas Para Penggugat tidak mempunyai Hak Milik atas Tanah di Kampung Sosor Balian (Sipinggan), termasuk Rumah Bolon milik Kakek Para Tergugat PANGALAIS NAIBAHO, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana dasarnya Para Penggugat hendak mengusir Para Tergugat dari Kampung Sosor Balian (Sipinggan) ? Bahwa justru sebaliknya Para Tergugat yang akan mengusir Para Penggugat keluar dari Kampung Sosor Balian (Sipinggan), dan oleh karena itu Para Tergugat akan "mereservir" haknya menuntut secara tersendiri melalui Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Balige.

19. Bahwa oleh karena itu Tanah Perkara yang digugat oleh Para Penggugat dari Para Tergugat sebagai objek perkara dalam Perkara ini seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 21, dimana terhadap objek perkara, Para Penggugat tidak mempunyai Hak sama sekali sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di atas, sehingga haruslah ditolak Petitum Para Penggugat poin 22 yang menuntut supaya Tanah Perkara diserahkan kepada Para Penggugat.
20. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Posita Para Penggugat poin 23 dan 24 mengenai tuntutan Sita jaminan (conservatoir beslaag) dan tuntutan serta merta (uit vorbaar bij voorraad) karena hal tersebut tidak berdasar, dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, dimana permohonan atas putusan serta merta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk : **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat d.r memohon agar dalil-dalil yang dipergunakan Dalam Konpensi, dianggap juga dipergunakan kembali Dalam Rekonsensi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Para Penggugat d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. A. GULAHAN NAIBAHO, Alm. A. GODANG NAIBAHO, Alm. PANGALAIS NAIBAHO, Alm. BATUEL NAIBAHO, PARHEJA NAIBAHO, secara turun temurun.
3. Bahwa Alm. A. Gulahan Naibaho adalah Sipukka Huta di Kampung Sosor Balian (Sipinggan), yang kemudian diwariskan turun temurun kepada A. GODANG NAIBAHO, kemudian kepada PANGALAIS NAIBAHO, dan PARHEJA NAIBAHO.
4. Bahwa pada pemerintahan Kolonial Belanda, Kampung Sosor Balian (Sipinggan) telah didaftarkan pada Register Buku Raja Bius Samosir, oleh PANGALAIS NAIBAHO, sesuai dengan Register Buku Raja Bius No. 44.
5. Bahwa Pangalais Naibaho kawin dengan Boru Sitanggang Gusar dan mempunyai anak perempuan 2 (dua) orang, yaitu 1. Naomas Br. Naibaho, dan 2. Akkulan Br. Naibaho. Bahwa setelah meninggalnya isterinya Boru Sitanggang Gusar, kemudian PANGALAIS NAIBAHO kawin lagi dengan Boru Sigalingging (Nenek Para Tergugat d.r) dan Br. Sigalingging bersama anaknya DAUD NAIBAHO (Orangtua Para Tergugat d.r) dibawa dari Harian Boho ke Kampung Sipinggan. Bahwa dari perkawinan Pangalis Naibaho dengan Br. Sigalingging, lahir dua orang anak yaitu 1. Attir Naibaho, dan 2. Batuel Naibaho (Bapak Para Penggugat d.r).
6. Bahwa Para Penggugat d.r adalah keturunan dari Sipukka Huta secara turun temurun sebagaimana diuraikan di atas, dan Para Pengugat d.r adalah yang berhak atas Tanah di Kampung Sosor Balian (Sipinggan).
7. Bahwa orangtua Para Tergugat d.r DAUD NAIBAHO, telah dianggap oleh Pangalais Naibaho sebagai anaknya sendiri, sehingga dibiarkan tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Bolon milik Pangalais Naibaho di Kampung Sosor Balian (Sipinggan), hingga sampai sekarang ditempati oleh Para Tergugat d.r

8. Bahwa akan tetapi Para Tergugat d.r kemudian telah mengatakan bahwa Para Tergugat d.r adalah Pemilik Kampung Sipinggan karena Para Tergugat d.r yang menempati Rumah Bolon di Kampung Sipinggan sebagaimana biasanya di Samosir kalau yang menempati Rumah Bolon adalah Si Pemilik Kampung, dan kemudian Para Tergugat d.r memutarbalikkan fakta bahwa Kakek Para Penggugat Pangalais Naibaho yang datang ke Kampung Sipinggan.
9. Bahwa sewaktu masih hidupnya Pangalais Naibaho, ada memberikan Tanah Panjaean kepada Bapak Pengugat d.r, yaitu BATUEL NAIBAHO dan mendirikan Rumah yang sampai sekarang diwariskan kepada Para Penggugat d.r, yang sekarang menjadi Objek Perkara.
10. Bahwa tindakan Para Tergugat d.r yang mengaku-ngaku bahwa Para Tergugat d.r sebagai Pemilik Kampung Sipinggan dan menyatakan Objek Perkara adalah miliknya, jelas hal itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat d.r, sehingga Para Penggugat d.r telah mengalami kerugian Materil dan Moril yang diperkirakan sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat d.r adalah keturunan dan ahli waris dari Pemilik Kampung Sipinggan, dan Para Penggugat adalah yang berhak atas Kampung Sipinggan dan termasuk Tanah Perkara, maka adalah patut dan adil apabila Para Pengugat d.r dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas Kampung Sipinggan dan Termasuk Tanah Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat d.r memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat d.r, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat d.r adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. A. GULAHAN NAIBAHO, A. GODANG NAIBAHO, PANGALAI NAIBAHO, BATUEL NAIBAHO, PARHEJA NAIBAHO secara turun temurun;
3. Menyatakan Rumah Bolon yang ditempati oleh Para Trugat d.r adalah milik PANGALAI NAIBAHO, dan Para Penggugat d.r selaku keturunan dan ahli waris dari PANGALAI NAIBAHO yang berhak atas Rumah Bolon tersebut.
4. Menyatakan Tanah Perkara yang terletak di Kampung Sippingan, Kelurahan Pasar Pangururan, Kabupaten Samosir yang batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : Tanah Kampung Sippingan
Barat : Tanah Kampung Sippingan
Utara : Tanah Kampung Sippingan
Selatan : Tanah Kampung Sippingan

Adalah sah merupakan Tanah Milik Peninggalan Alm. A. GULAHAN NAIBAHO, A. GODANG NAIBAHO, PANGALAI NAIBAHO, BATUEL NAIBAHO, PARHEJA NAIBAHO yang diwariskan kepada keturunannya termasuk Para Penggugat d.r.
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat d.r yang mengatakan Kampung Sippingan adalah milik Para Tergugat d.r merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Para Tergugat d.r untuk membayar ganti kerugian Materil dan Moral yang dialami oleh Para Penggugat d.r sebesar Rp.1. 100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, setelah mengajukan dan membacakan jawabannya di persidangan Kuasa Hukum para tergugat DK/Para penggugat DR telah pula mengajukan perbaikan atas jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Halaman 3 point 7 menjadi :

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 9 yang mengatakan PANGALAIS NAIBAHO dengan 2 (dua) anaknya perempuan NAOMAS BR. NAIBAHO dan AKKULAN BR. NAIBAHO dan seorang Saudara laki-laki yang bernama PARHEJA NAIBAHO (Kakek Buyut Para Turut Tergugat) sebelumnya tinggal di UPAR. Bahwa kampung UPAR yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Kampung dari Mertua PARHEJA NAIBAHO (Kakek Buyut Para Turut Tergugat), bagaimana mungkin PANGALAIS NAIBAHO bertempat tinggal di Kampung Mertua adiknya ? Hal itu adalah dalil yang mengada-ada dari Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat sebenarnya hanya membalikkan fakta dengan mengatakan bahwa PANGALAIS NAIBAHO yang datang ke Kampung Sippingan menemui BORU SIGALINGGING (Nenek Para Penggugat), pada hal yang sebenarnya BORU SIGALINGGING berasal dari Harian Boho (kampung suaminya A. Bottor Naibaho) dan setelah menjanda Nai Bottor br Sigalingging tinggal di Pangururan bersama ibotonya (kakak laki-laki) yang bernama Ompu Datu Sigalingging dan kemudian dikawini oleh Pangalais Naibaho dari rumah Ompu Datu Sigalingging dan dibawa Pangalais Naibaho ke kampung Sosor Balian (Sippingan) dan setelah Nai Bottor br Sigalingging sampai di kampung Sosor Balian (Sippingan) dia dinamai Ompu Naiubanon. Oleh karena itu dalil para penggugat point 9 tersebut haruslah ditolak seluruhnya karena tidak benar sama sekali.

Halaman 4 poin 12 diperbaiki menjadi :

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 14 yang mengatakan Permasalahan muncul karena sewaktu perkawinannya dengan Nai Bottor Br. Sigalingging.....dst. Bahwa pada pemerintahan Kolonial Belanda sewaktu pendaftaran Kampung-Kampung di Samosir, yang mendaftarkan Kampung-kampung di Samosir adalah Pemiliknya sendiri yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggane Huta, dan dengan demikian juga Kampung Sippingan didaftarkan oleh Pemiliknya sendiri, yaitu PANGALAIS NAIBAHU, yang menjadi Tunggane Huta, dan ketika Kampung Sippingan didaftarkan dalam buku Raja Bius Samosir, tidaklah seperti digambarkan oleh Para Penggugat didalil poin 14 tersebut bahwa muncul persoalan sewaktu perkawinannya dengan Nai Bottor Br. Sigalingging, karena A.Bottor Naibaho dan Nai Bottor Br. Sigalingging tidak mempunyai hak atas Kampung Sippingan, karena sewaktu perkawinan Pangalais Naibaho dengan Nai Bottor br Sigalingging di mana Nai Bottor br Sigalingging dibawa oleh Pangalais Naibaho dari Pangurusan yaitu dari rumah ibotonya (kakak laki-laki) yang bernama Ompu Datu Sigalingging ke kampung Sippingan, sehingga sewaktu pendaftaran Kampung Sippingan dalam buku raja Bius Samosir tidak ada permasalahan seperti yang didalilkan oleh para penggugat tersebut. Bahwa dalil para penggugat poin 14 tersebut hanya mengada-ada dan tidak mempunyai bukti-bukti, sehingga haruslah ditolak dalil para penggugat tersebut.

Halaman 7 poin 5 menjadi :

Bahwa Pangalais Naibaho kawin dengan boru Sitanggang Gusar dan mempunyai anak perempuan 2 (dua) orang yaitu 1. Naomas br Naibaho dan 2. Akkulan br Naibaho. Bahwa setelah meninggalnya isterinya boru Sitanggang Gusar kemudian Pangalais Naibaho kawin lagi dengan boru Sigalingging (nenek para tergugat d.r) dan br Sigalingging bersama anaknya Daud Naibaho (Orang tua para tergugat d.r) dibawa dari rumah ibotonya (kakak laki-laki) yang bernama Ompu Datu Sigalingging di Pangurusan ke kampung Sosor Balian (Sippingan). Bahwa dari perkawinan Pangalais Naibaho dengan br Sigalingging lahir dua orang anak yaitu 1. Attir Naibaho dan 2. Batuel Naibaho (bapak para penggugat d.r)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat DK/Para Tergugat DR menyampaikan Repliknya dalam surat tertanggal 01 Agustus 2011 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi maupun pokok perkara yang diajukan dalam Surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang pula, bahwa Para Tergugat DK dan Para Turut Tergugat DK/Para Penggugat DR melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan dupliknya terhadap Para Penggugat DK/Para Tergugat DR yang diajukan tertanggal 09 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat DK/Para Tergugat DR telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat;

1. Asli Tarombo/ silsilah penggugat dan tergugat yang ditandatangani Tikkos Naibaho, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Rasiman Naibaho tanggal 14 Januari 1999, sesuai asli, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Huta Raja Nainggolan tanggal 20 Desember 1998, sesuai asli, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tiamin br Sinaga tanggal 07 September 2010, sesuai asli, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Monang Nainggolah tanggal 06 September 2010, sesuai asli, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Photo dari lesung padi, terbuat dari batu besar peninggalan A. Bottor Naibaho dari pemberian Tulang dari A. Bottor Naibaho bermarga Nadeak yang diserahkan pada saat didirikannya Kampung Sippingan telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P- 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli photo dari Ruma Bolon peninggalan A. Bottor Naibaho dari sisi kanan Ruma Bolon dan tampak pada latar depan pohon Alpokat yang ditanam Tergugat I telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P- 7
8. Asli photo dari Ruma Bolon peninggalan A. Bottor Naibaho (Tunggane Huta) dari sisi depan telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P- 8 ;
9. Asli photo tempat makan ternak babi pemberian Tulang dari A. Bottor Naibaho yang bermarga Nadeak pada saat didirikannya Kampung Sippingan telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P- 9
10. Hasil scan photo dari photo asli saat Daud Naibaho yang selalu dipanggil orang-orang "Si Tunggane Huta" berphoto bersama Op. Datu Sigaligging dan anak/menantu dari 2 adik Perempuan Nai Bottor yang satunya juga kawin dengan Marga Naibaho dan satunya lagi yang kawin dengan marga Nainggolan didepan Ruma Bolon, sekitar tahun 1950 an sesuai asli telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P- 10
11. Hasil scan photo dari photo asli saat Daud Naibaho (Si Tunggane Huta) bersama anak dan cucu-cucunya berfoto bersama didepan Ruma Bolon pada tahun 1968 sesuai asli telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda P -11 ;
12. Foto Copy salinan Putusan No.54/1954/Perdata/P.N. antara Parlaungan Marga Sitanggang Lawan Nan Daniel Boru Baho dk. , yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan Salinannya, dalam hal ini diberi tanda P-12 ;
13. Asli Surat Pernyataan dari Jongga Sigalingging atau A. Mangasa Sigalingging atau Oppung Datu Sigalingging, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-13 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Pernyataan dari penduduk yang tinggal di sekitar Huta Sippingan tertanggal 21 September 2011, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Asli Surat Pernyataan dari Marudin Naibaho tertanggal 15 Oktober 2011, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Asli foto seorang pemuda memegang sepeda motor dan dibelakangnya ada 3 (tiga) buah rumah, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-16 ;
17. Asli foto 2 (dua) buah rumah tertanggal secara digital 24/10/2011 01:34PM, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Asli foto prosesi adat untuk orang yang meninggal dunia, di Salib tertulis Daud Naibaho yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. 1 (satu) lembar foto copy petikan dari boekoe radja bioes hoendoelan pangoeroeran atas nama Panalaksak Naibaho di kampoeng Sitangkarael, tidak ada asli, telah dilegalisir dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. 1 (satu) lembar foto copy petikan dari kutipan register de kampoengs met de daarover hoendoelan Pangoeroeran atas nama kampung Sitakkaraen dan tunggane huta O.T Nabolon, tidak ada aslinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Asli denah huta Sippingan yang diketahui oleh Lurah Pasar Pangururan dan terlampir surat keberatan mengenai batas huta sippingan saat pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh tergugat, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Penggugat DK/
Para Tergugat DR juga mengajukan **alat bukti saksi** yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MONANG NAINGGOLAN :

- Bahwa keluarga saksi sudah berdomisili di huta Sipinggan yaitu sejak Bapak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan tergugat yaitu tentang Tunggame Huta di huta Sipinggan ;
- Bahwa seingat saksi (dari cerita orang tua) sejak saksi sudah dewasa yang menjadi Tunggame Huta di huta Sipinggan adalah orang tua Penggugat yaitu Daud Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Marudut Naibaho (tergugat 1) maupun leluhurnya sebagai Tunggame Huta di huta Sipinggan ;
- Bahwa keluarga saksi bisa tinggal di huta (kampung) sipinggan karena mendapat ijin dari Daud Naibaho ;
- Bahwa rumah keluarga saksi berjarak sekira 50 meter dari rumah bolon yang berada ditengah-tengah kampung sipinggan ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Daud Naibaho sedangkan Pangalais Naibaho saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa karena masih bersaudara dengan ibu dari Daud Naibaho (ibu saksi boru Sigalingging adik dari ibu Daud Naibaho yang juga boru Sigalingging) maka keluarga saksi mendapat ijin bertempat tinggal di kampung Sipinggan dari ibu Daud Naibaho ;
- Bahwa Pangalais Naibaho kawin dengan Nai Bottor/op Ubanon boru Sigalingging namun saksi tidak mengetahui dari mana asal Nai Bottor boru Sigalingging tersebut ;
- Bahwa Pangalais dan isterinya boru Sigalingging (Nai Bottor) tinggal di rumah bolon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari Nai Bottor boru Sigalingging saat menikah dengan Pangalais Naibaho, apakah sudah janda atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi bapak penggugat adalah Daud Naibaho namun saksi tidak mengetahui apakah kakak beradik kandung dengan bapak tergugat ;
- Bahwa hubungan Batuel Naibaho dengan tergugat I, II dan III adalah bapak dengan anak namun saksi tidak pernah mendengar batuel Naibaho sebagai Tunggame Huta juga tidak mengetahui kapan meninggalnya Batuel Naibaho
- Bahwa setahu saksi anak-anak Batuel Naibaho tidak pernah tinggal di rumah Bolon yang terdapat di huta Sipinggan, rumah yang ditempati Batuel Naibaho dan keluarganya berada diseberang rumah bolon ;
- Bahwa setelah meninggalnya Batuel Naibaho, isteri dan anak-anaknya masih tinggal di huta sipinggan namun saksi tidak mengetahui kapan anak-anak Batuel Naibaho merantau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Parheja Naibaho;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwasanya Pangalais Naibaho mempunyai bus huta Sipinggan dan tidak pernah mendengar huta Sipinggan terdaftar dalam Bus di Samosir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Buku Raja Bus di Samosir dan mengenai kampung-kampung di kabupaten Samosir terdaftar dalam Buku Bus ;
- Bahwa luas dari huta Sipinggan setahu saksi kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebelah Timur dengan tanah lapang milik pemerintah dulunya sawah-sawah milik masyarakat, Barat dengan jalan tanah lapang, Selatan dengan pajak lama dan Utara dengan kampung Siahaan Balian ;
- Bahwa setahu saksi rumah Batuel Naibaho diangkat dari Pintu Sona ke huta Sipinggan namun saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut diangkat dan sekarang rumah Batuel Naibaho ditempati oleh Marudut Naibaho (tergugat I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kampung Sipinggan tidak terdapat kuburan, pekuburan jauh dari huta Sipinggan ;
- Bahwa di huta Sipinggan sekarang ini terdapat kurang lebih 100 (seratus) rumah dan seingat saksi ada marga lain yang tinggal di huta Sipinggan yaitu marga-marga Sigalingging, marga Nainggolan, marga Sinaga dan lain-lain
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan telah membuat bukti P-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak yang lahir dari perkawinan Pangalais dengan Nai Bottor boru Sigalingging ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Op Golahan Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan Sipukka Huta dengan Tunggane Huta dan dengan Raja Bius ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa fungsi dari rumah bolon tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Op Datu Sigalingging yang masih merupakan paman saksi dan seingat saksi Op Datu Sigalingging tidak bertempat tinggal di huta Sipinggan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anak-anak dari Pangalais sebelum kawin dengan Nai Bottor boru Sigalingging ;
- Bahwa keluarga penggugat sudah lebih dari satu kali berpesta adat di huta Sipinggan sedangkan keluarga dari para tergugat saksi tidak pernah ;

Atas keterangan tersebut Kuasa Hukum para penggugat DK/ para tergugat DR serta Kuasa Hukum para tergugat dan para turut tergugat DK/para penggugat DR akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi PESTA RIA BORU SIGALINGGING :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan anantara penggugat dengan tergugat adalah tentang Tunggane Huta di kampung/huta Sipinggan
- Bahwa dari cerita orang tua saksi (Op Datu Sigalingging) yang menjadi Tunggane Huta di huta sipinggan adalah Daud Naibaho ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas huta Sipinggan adalah sebelah Timur Tanah lapang punya pemerintah, dahulu sawah rakyat, sebelah Barat Jalan Tanah Lapang, sebelah Utara Kampung Siambalian, sebelah selatan Pajak Lama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nai Bottor yang pada tahun 1954 meninggal dunia sedangkan saksi sempat ke Balige untuk merantau pada tahun 1949
- Bahwa seingat saksi, Nai Bottor tinggal di rumah bolon yang berada di tengah kampung dan yang tinggal di situ seingat saksi yaitu Nai Bottor dengan anak-anaknya termasuk Daud Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi pihak Marudut Naibaho tidak pernah tinggal di rumah bolon ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah bolon sekira 4 (empat) rumah yang dibatasi dengan Sungai Sioto ;
- Bahwa Nai Bottor merupakan anak perempuan tertua dari 4 orang bersaudara, dan bapak saksi bernama Jongga bergelar Op Datu Sigalingging adalah saudara laki-laki dari Nai Bottor ;
- Bahwa kemudian datang Pangalais untuk memperbaiki rumah bolon di mana pada waktu itu Nai Bottor sudah menjanda dan setelah lama kelamaan antara Pangalais dan Nai Bottor merasa cocok maka mereka kawin ;
- Bahwa bapak saksi dulunya tinggal di Tanjung Bunga lalu atas ijin Nai Bottor (saat itu ianya telah menjanda) tinggal di Huta Sipinggan untuk membersihkan huta Sipinggan dan menemani Nai Bottor, saksi tahu dari cerita bapak saksi apabila saksi menayakan mengapa keluarga saksi yang menjadi penumpang di huta Sipinggan ;
- Bahwa sebutan/panggilan Nai Bottor di kampung adalah Nai Ubanan karena rambutnya putih uban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pangalais dengan Nai Bottor adalah Atir dan Batuel namun tidak pernah menempati rumah bolon setelah dewasa, hanya waktu kecil saja tinggal di rumah bolon ;
- Pada tahun ±1906 Huta Sippingan dibelah Belanda, saksi tidak tahu apakah wilayah satunya lagi masih termasuk Huta Sippingan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kampung-kampung di Samosir didaftar pada pemerintahan Belanda ;
- Bahwa dari cerita bapak saksi yang mendirikan Huta Sippingan adalah Ama Bottor lalu Ama Bottor membangun rumah bolon ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tentang kampung Sippingan
- Bahwa di huta Sippingan tidak ada kuburan dan sekarang ini terdapat kurang lebih 100 (seratus) buah rumah ;
- Bahwa rumah Marudut Naibaho tidak dibangun di huta Sippingan namun diangkat dari Pintu Sona dan ianya tinggal di huta Sippingan ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak yang lahir dari perkawinan Pangalais dan Nai Bottor, setahu saksi Atir Naibaho tidak pernah tinggal di rumah Bolon dan ianya tidak punya rumah di huta Sippingan ;
- Bahwa saksi tidak juga kenal dengan Batuel Naibaho ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi MANTOS SITANGGANG :

- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari huta Sippingan;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi dan dari adat yang biasa berlangsung di dekat kampung saksi yang menjadi tunggane huta di huta Sippingan adalah Daud Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Batuel Naibaho menjadi Tunggane Huta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sungai yang membelah huta Sipinggan dengan kampung saksi yaitu sungai Sioto namun saksi tidak mengetahui apakah dulunya itu satu kesatuan ;
- Bahwa saksi kenal Marudut Naibaho namun saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari pihak lain saat ianya didirikan rumah ;
- Bahwa setahu saksi orang yang diakui sebagai tunggane huta adalah yang berkuasa di kampung sebagai natua-tua dan juga pemilik kampung ;
- Bahwa sekarang ini setelah Daud Naibaho meninggal dunia keturunan dari Daud Naibaho apabila ada pesta menerima jambar huta bukan jambar natua-tua huta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kampung-kampung di Samosir terdaftar atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Raja Bius juga tidak mengetahui apakah huta Sipinggan telah didaftar ;
- Bahwa yang diperkarakan setahu saksi hanya mengenai Tunggane Huta;
- Bahwa batas huta Sipinggan setahu saksi adalah sebelah Timur dengan tanah milik Sitanggang, Utara dengan Huta Siahaan Balian, sebelah Selatan dengan jalan raya, sebelah Barat dengan tanah milik Sitanggang
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Daud Naibaho dengan Turut Tergugat dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekonsensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi TIAMIN BR SINAGA

- Bahwa saksi dulu bertempat tinggal di huta sipinggan selama kurang lebih 12 tahun antara tahun 1960an-1970 an dan disana waktu itu sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) buah rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga rumah marga Nainggolan, Sigalingging, Manurung dan rumah-rumah tersebut bisa ada di huta Sipinggan karena mendapat izin dari Daud Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah yaitu karena Marudut Naibaho mengaku bapaknya adalah Tunggane Huta namun setahu saksi yang menjadi Tunggane Huta adalah keturunan dari Daud Naibaho ;
- Bahwa setelah saksi menikah masih sempat ketemu dengan Daud Naibaho yang disebut sebagai Tunggane Huta karena mempunyai kampung Sipinggan yang merupakan peninggalan dari kakeknya (saksi tidak tahu siapa nama kakek Daud Naibaho tersebut), Daud Naibaho meninggal pada usia kurang lebih 70 tahun ;
- Bahwa mertua saksi pernah diberikan pertapakan di kampung Sipinggan oleh Daud Naibaho, pertapakan itu dibangun rumah dan sekarang ini ditempati oleh adik ipar saksi bernama Rasiman Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak lagi ingat batas-batas dan luas dari huta Sipinggan ;
- Bahwa selain dari rumah juga ada rumah bolon yang didirikan oleh si Pukka Huta yaitu Daud Naibaho di mana fungsi rumah bolon yaitu sebagai tempat tinggal Tunggane Huta dan keturunannya yang biasa terletak di tengah-tengah perkampungan/huta, saksi tahu yang mendirikan langsung dari cerita Daud Naibaho kepada saksi ;
- Bahwa tidak kenal dengan Atir Naibaho dan seingat saksi waktu tinggal di huta Sipinggan tidak ada bernama Atir tinggal di huta Sipinggan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ajima, Paherja, Andi Naibaho, Naomi Naibaho, Seken Naibaho, Ronal Naibaho, Golahan Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi Batuel Naibaho adalah adik dari Daud Naibaho namun saksi tidak lagi ingat kapan Batuel Naibaho meninggal dunia dan dahulunya Batuel Naibaho tinggal di depan rumah bolon dan sekarang tergugat I menempati rumah peninggalan Batuel Naibaho ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Batuel Naibaho ada 3 (tiga) orang seingat saksi ada 2 (dua) orang yang sudah merantau dan tidak tinggal di kampung sedangkan seorang pulang setelah merantau dan tinggal di huta Sipinggan ;
- Bahwa di samping rumah bolon ada rumah si Martin Naibaho dan rumah tersebut tidak termasuk rumah Bolon ;
- Bahwa penggugat 3 baru saja meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi kampung di Samosir biasanya terdaftar di Bius namun apakah huta Sipinggan sudah terdaftar saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah melihat surat tentang huta Sipinggan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama siapa yang membuka perhutaan ;
- Bahwa ada sungai di samping huta Sipinggan ;
- Bahwa selain dari perkara tunggane huta saksi tidak mengetahui ada perkara tanah antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa untuk sekarang ini saksi tidak lagi mengetahui siapa sebagai Tunggane Huta ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekonsensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi BISTOK NADEAK

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai lossong padi pemberian kakek saksi sewaktu pendirian huta Sipinggan ;
- Bahwa putri dari kakek saksi kawin dengan Op Tuan Laem ;
- Bahwa pembuka huta Sipinggan/si pukka huta adalah A. Bottor Naibaho lalu marga saksi memberikan lossung dan tempat makan ternak yang terbuat dari batu saat A. Bottor Naibaho membuka huta Sipinggan sekitar 100 tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ada di atas /bapak dari Op Tuan Laem Naibaho ;
- Bahwa keturunan dari Op TuanLaem lah yang menjadi Tunggame Huta ;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana kuburan Op Tuan Laem Naibaho ;
- Bahwa kakek saksi yang memberikan lossung kepada Op Tuan Laem karena Op Tuan Laem mempunyai isteri marboru Nadeak ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekonsensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

6. Saksi BANGUN SIGALINGGING

- Bahwa saksi akan menerangkan asal muasal tanah pertapakan rumah saksi di huta Sippingan ;
- Bahwa yang diperkarakan antara penggugat dengan tergugat adalah tentang Tunggame Huta ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi dan sehari-hari dari pergaulan masyarakat di huta Sippingan maka yang menjadi tunggame huta adalah Daud Naibaho namun saksi tidak mengetahui bagaimana asalnya Daud Naibaho menjadi Tunggame Huta karena saksi tidak mengetahui siapa si pukka huta Sippingan ;
- Bahwa tunggame huta maksudnya adalah yang punya huta ;
- Bahwa saksi lupa tentang batas-batas huta Sippingan ;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 4 (empat) rumah dari rumah Marudut Naibaho ;
- Bahwa ukuran rumah dan pertapakan dari Marudut Naibaho adalah 20 x 20 meter² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa punya rumah di huta Sipinggan dari peninggalan opung saksi bernama Op Datu Sigalingging turun kepada bapak saksi lalu kepada saksi ;
- Bahwa dari sejak kecil sampai dengan sekarang saksi mengetahui Daud Naibaho yang tinggal di rumah bolon dan diteruskan oleh keturunannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pangalais Naibaho namun pernah dengar cerita di mana ianya dulu tinggal di huta Sipinggan dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Atir dan Batuel namun saksi tidak mengetahui di mana pastinya mereka bertempat tinggal ;
- Bahwa seingat saksi hubungan antara Pangalais Naibaho dengan Daud Naibaho adalah abang adik dan ibu mereka berdua adalah Nai Ubanon boru Sigalingging ;
- Bahwa Pangalais tidak pernah dipanggil sebagai Tungane Huta ;
- Bahwa ibu dari Daud Naibaho boru Sigalingging yang biasa dipanggil di huta Sipinggan Nai Ubanon
- Bahwa di tahun 2000-an pernah ada pesta peresmian huta Simanampang dan saksi tidak mengetahui apakah sudah terdaftar huta tersebut dan huta Sipinggan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tungane Huta berlaku di peradatan atau di kepemilikan ;
- Bahwa huta sipinggan dibelah oleh sungai Sioto namun apakah yang diseberang huta sipinggan masih satu kesatuan saksi tidak tahu karena saksi tidak mengetahui pasti wilayah dari huta Sipinggan ;
- Bahwa kampung saksi dengan huta sipinggan masih satu bius yaitu Bius Sitolukae horbo ;
- Bahwa bila ada pesta dulu jambar na tua tua huta diterima oleh isteri Daud Naibaho (setelah Daud meninggal) dan sekarang yang terima adalah ibu dari Konrat Naibaho (tergugat 1) boru Nadeak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuburan Daud Naibaho berada kurang lebih 100 meter dari huta sippinggan ;
- Bahwa saksi tidak lagi kenal dengan orang tua dari Daud Naibaho dan Pangalais Naibaho juga tidak tahu siapa suami dari Nai Bottor dan tidak tahu apakah punya huta di huta Sippinggan ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonpensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekonpensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

7. Saksi TUTUR NADEAK

- Bahwa sekira 40 (empat puluh) tahun yang lalu orang tua saksi yaitu Albert Nadeak beristrikan boru Nainggolan mendapat tanah pertapakan dari Tunggame Huta Sippinggan setelah orang tua saksi pindah dari Tanjung Bunga dan memohon untuk tinggal di huta Sippinggan ;
- Bahwa yang menjadi tunggame huta saat itu adalah Daud Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari tunggame huta yang saksi tahu tunggame huta adalah yang buka lahan ;
- Bahwa rumah orang tua saksi tersebut sudah dijual kepada marga Marbun lalu dijual kepada Pinta br Simbolon namun yang dijual sebatas bangunan saja sedangkan tanah pertapakan tidak termasuk namun mengenai surat tentang jual beli di atas saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara tergugat 1 dengan para turut tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istilah sipukka huta maupun raja huta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pangalais Naibaho dan Gojok Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai rumah/pertapakan rumah antara penggugat dengan tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekompensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekompensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para tergugat dan turut tergugat juga telah mengajukan **bukti surat** di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 158/1966 tanggal 12 Mei 1966 yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Pangururan , sesuai asli, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Kutipan dari Register de Kampoeng Met Daarover Hoendoelan Pangoeroeran untuk kampung Sosor Balian (Sipinggan) atas nama Tunggane Huta : Pangalais, sesuai aslinya, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Asli Surat Pernyataan atas nama Agustus Naibaho dan Silo Luhut Naibaho tertanggal 26 September 2011, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Asli Silsilah Siraja Oloan dibuat oleh Agustus Naibaho dan Silo Luhut Naibaho, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Asli foto yang terdiri dari 3 buah rumah, pematang sawah, 2 (dua) buah batu dan rumput, telah bermaterai cukup dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas para tergugat juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTUS NAIBAHU
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T-3 dan yang menandatangani adalah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita bapak saksi di tahun 1967 yang membuka huta Sipinggan adalah Golahan Naibaho yang telah dkiuburkan di paromasan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari huta Sipinggan
- Bahwa saksi juga berasal dari huta Sipinggan yang menjadi permasalahan antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa leluhur saksi yang pindah dari huta Sipinggan ke Harian Boho adalah Ama Lando dan saksi lahir di Harian Boho;
- Bahwa ada marga-marga lain yang tinggal di huta Sipinggan misalnya Nainggolan, Sigalingging dan mereka bisa bertempat tinggal di huta Sipinggan karena ada hubungan saudara seperti perkawinan dengan marga Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi atas huta Sipinggan tidak ada peralihan tanah dengan jual beli ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama tentang Op Tuan Laem lebih lanjut mengenai ianya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat bukan satu keturunan ;
- Bahwa mengenai silsilah keluarga saksi, saksi hanya mengetahui dari titik si Op Golahan saja di mana Op Golahan mempunyai satu orang anak laki-laki yaitu Ama Golahan yang membuka kampung di huta Sipinggan, Ama Golahan mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Op Lando dan Godang Naibaho. Op Lando Naibaho pindah ke harian Boho apabila tidak pindah maka huta Sipinggan menjadi hak dari anak pertama yaitu Op Lando;
- Bahwa Godang Naibaho tetap tinggal di huta Sipinggan dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pangalais dan Parheja selanjutnya keturunan Pangalais yaitu Atir dan Batuel tinggal di huta Sipinggan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita, Pangalais Naibaho dahulunya mempunyai isteri boru Sitanggang dan telah meninggal dunia di mana telah punya anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan namun saksi tidak tahu siapa namanya selanjutnya Pangalais Naibaho kawin dengan boru Sigalingging janda yang juga mempunyai anak yang semuanya dibawa ke huta Sipinggan ;

- Bahwa dari perkawinan antara Pangalais dan isteri keduanya berboru Sigalingging adalah pihak tergugat-tergugat ;
- Bahwa setahu saksi hubungan penggugat dengan tergugat yaitu penggugat berasal dari anak bawaan isteri kedua Pangalais yaitu boru Sigalingging sedangkan tergugat merupakan anak dari perkawinan Pangalais dengan isteri kedua Pangalais boru Sigalingging ;
- Bahwa anak bawaan isteri kedua Pangalais setahu saksi bernama Tungkot Naibaho bukan Daud Naibaho, setahu saksi Daud Naibaho adalah anak tertua dari Op Lando ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita, suami pertama dari boru Sigalingging yang menikah dengan Pangalais adalah juga bermarga Naibaho ;
- Bahwa di huta Sipinggan ada rumah bolon dan rumah kola namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya ;
- Bahwa setahu saksi isteri kedua Pangalais Naibaho yaitu boru Sigalingging berasal dari Harian Boho dan setahu saksi di Harian Boho ada juga huta Sipinggan ;
- Bahwa penggugat adalah keturunan dari Tungkot Naibaho, Tungkot Naibaho merupakan anak bawaan dari isteri kedua Pangalais Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan Tungkot Naibaho, hanya mendengar cerita dari bapak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekonsensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SILOLUHUT NAIBAHU

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara penggugat dengan tergugat adalah hak kepemilikan huta Sipinggan dan mengenai pertapakan rumah si tergugat III ;
- Bahwa dari cerita kakek saksi yang membuka huta Sipinggan adalah Ama Golahan Naibaho yang mempunyai dua orang anak lak-laki yaitu A. Lando dan A. Godang.
- Bahwa semasa hidupnya A. Lando pindah ke Harian Boho sedangkan A. Godang tetap di huta Sipinggan sehingga menjadi tunggane huta karena ialah keturunan si pukka huta yang tetap di kampung ;
- Bahwa anak dari A. Godang adalah Pangalais dan Parheja ;
- Bahwa tergugat-tergugat adalah keturunan dari Pangalais dan turut tergugat adalah keturunan dari Parheja sedangkan penggugat bukan keturunan dari Pangalais ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat keturunan dari siapa ;
- Bahwa dari cerita orang tua leluhur saksi bahwa Pangalais Naibaho kawin dengan seorang janda boru Sigalingging yang mana ada anak bawaannya janda tersebut salah satunya yaitu Tungkot Naibaho dan satunya lagi seingat saksi adalah Urat Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi janda boru Sigalingging yang dinikahi oleh Pangalais sebagai isteri kedua berasal dari Harian Boho ;
- Bahwa setahu saksi di Harian Boho juga ada nama kampung Sipinggan tempat asal Daud Naibaho dan ibunya boru Sigalingging ;
- Bahwa setahu saksi yang paling berhak mewarisi kampung Sipinggan adalah tergugat karena merekalah keturunan Sipukka huta yang masih tinggal di kampung Sipinggan sedangkan saksi dan seluruh keturunan dari A. Lando sudah meninggalkan kampung Sipinggan dan tinggal di Harian Boho ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampung saksi sudah pernah didaftarkan di buku raja bius sedangkan kampung Sipinggan juga sudah terdaftar dalam buku raja bius dan menurut cerita bapak saksi kampung tersebut atas nama Pangalais Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi di huta Sipinggan ada 2 (dua) buah rumah adat terdiri dari rumah bolon dan rumah kola ;
- Bahwa rumah bolon adalah menjadi hak dari Pangalais Naibaho sedangkan rumah kola hak dari Parheja Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah bolon dan rumah kola tersebut ;
- Bahwa dari silsilah keturunan Ama Golahan Naiibaho yang saksi ketahui ada salah satu keturunannya bernama Daud Naibaho yang merupakan anak dari Lando Naibaho ;
- Bahwa saksi sudah lupa dimana dikuburkan Ama Godang Naibaho ;
- Bahwa seingat saksi Ama Lando dikuburkan di paromasan dekat dengan huta Sipinggan ;
- Bahwa dahulu seingat saksi di harian boho ada saudara sepupu dari Tungkot Naibaho yang bernama A. David Naibaho sekarang sudah tidak lagi di Harian Boho ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonpensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekonpensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi THIAR SIGALINGGING

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah pertapakan tanah rumah Marudut Naibaho yang berada di huta Sipinggan
- Bahwa kampung saksi berada ± 20 meter dari kampung Sipinggan ;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi kampung/ huta Sipinggan yang punya adalah Pangalais Naibaho ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita bapak saksi, Pangalais Naibaho menikahi boru Sigalingging sebagai isteri kedua di mana boru Sigalingging sudah janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki sedangkan Pangalais juga sudah punya anak 2 (dua) orang perempuan sebelum kawin dengan boru Sigalingging namun saksi tidak lagi mengetahui namanya ;
- Bahwa saksi tidak lagi sempat bertemu dengan Pangalais Naibaho juga saksi tidak kenal dengan suami pertama dari boru Sigalingging ;
- Bahwa saksi masih kenal dengan anak bawaan boru Sigalingging sebelum kawin dengan Pangalais yaitu Tungkot Naibaho dan Urat Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi para penggugat adalah keturunan dari Tungkot Naibaho dan setelah Pangalais dengan boru Sigalingging menikah, Tungkot Naibaho tinggal di rumah bolon sehingga yang dikenal masyarakat sebagai tunggane huta di huta Sipinggan adalah Tungkot Naibaho ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita bapak saksi, tidak ada ulos ulos na so buruk maupun pauseang dari marga Sigalingging saat Pangalais menikah dengan Nai Ubanon boru Sigalingging seperti losung;
- Bahwa dari perkawinan Pangalais dengan boru Sigalingging dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak lagi kenal nama-namanya ;
- Bahwa dari cerita bapak saksi, kampung Sipinggan memiliki surat yang saat ditanya berada di tangan Martin Naibaho yang merupakan keturunan dari Parheja Naibaho dan alasan di tangan Martin Naibaho adalah karena ketiga anak dari Pangalais merantau keluar dari huta Sipinggan dan sekarang ini pulang dan menetap di huta Sipinggan hanya Marudut Naibaho ;
- Bahwa antara Pangalais dengan Parheja adalah abang-adik ;
- Bahwa di kampung Sipinggan ada 2 (dua) rumah yang besar yaitu rumah bolon yang ditinggali oleh Pangalais dan rumah kola yang ditempati oleh Parheja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain marga Naibaho di kampung Sipinggan ada rumah marga Nainggolan, Sitanggang, Sigalingging yang masih ada hubungannya dengan si pukka huta ;
- Bahwa dari cerita bapak saksi, marga Sigalingging bisa tinggal di huta Sipinggan karena punya hubungan dengan isteri Pangalais yang kedua yaitu boru Sigalingging serta marga Sigalingging baik marboru sehingga diijinkan tinggal di huta Sipinggan ;
- Bahwa setahu saksi mengenai hubungan tunggane huta dengan pesta adat di kampung adalah akan menerima perjambaran natua-tua huta yang dipanggil adalah Marudut Naibaho terkadang adiknya apabila Marudut tidak berada di kampung dan penggugat juga pernah menerima ;
- Bahwa rumah bolon dan rumah kola tepat bersampingan di huta Sipinggan
- Bahwa opung saksi masih abang adik dengan Op Datu Sigalingging di mana orang tua opung saksi memiliki anak yaitu Tanjung Bunga, Opung Datu, Nai Ubanon dan Op Pargoji ;
- Bahwa anak dari Pangalais adalah Atir dan Batuel di mana Atir tidak memiliki keturunan sedangkan Batuel memiliki 3 anak perempuan yaitu Tumiar, Sari dan Darlan serta 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Marolop, Ruminsar dan Marudut ;
- Bahwa setahu saksi keturunan dari Tungkot sampai ke penggugat terus menerus tinggal di rumah bolon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah bolon dan rumah kola ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensasi/para tergugat dalam rekonsensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensasi/para penggugat dalam rekonsensi akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi JOHANNES SITANGGANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek leluhur saksi adalah mertua dari Amani Godang Naibaho lalu Martin Naibaho juga kawin dengan boru sitanggang yang sama dengan saksi selanjutnya anak Martin yaitu Josep Naibaho kawin dengan adik perempuan saksi ;
- Bahwa hubungan penggugat dengan saksi dari segi marga dan adat adalah penokan saksi ;
- Bahwa setahu saksi tergugat memiliki tanah di Sitanggang Upar yang berasal dari pemberian leluhur saksi sedangkan pihak penggugat tidak ada memiliki tanah di Sitanggang upar selain memiliki tanah di Sitanggang Upar Amani Godang juga memiliki tanah di kampung Sipinggan ;
- Bahwa di kampung Sipinggan terdapat 2 (dua) buah rumah yang hampir sama besarnya menghadap Timur yaitu rumah bolon dan kola dan dahulu setahu saksi yang tinggal di rumah bolon yaitu ibu dari penggugat yang berboru Sigalingging secara terus menerus hingga penggugat sekarang ini ;
- Bahwa sewaktu menjabat sekretaris Lurah ada pembuatan saluran air ada dilakukan di huta Sipinggan dan ada diambil tanah di tentah-tengah kampung di mana perangkat Lurah meminta ijin kepada pengetua-pengetua dan penduduk kampung ;
- Bahwa rumah kola pernah direnovasi saat saksi datang ke huta Sipinggan
- Bahwa di huta Sipinggan ada marga lain yang bertempat tinggal di sana yaitu marga Nainggolan, marga Sitanggang, Sigalingging dan mereka bisa bertempat tinggal karena mempunyai hubungan kekeluargaan seperti ada yang menjadi menantu, pihak tulang/hula-hula ;
- Bahwa setahu saksi Pangalais dan Parherja adalah pewaris dari kampung Sipinggan karena opung mereka adalah sipukka huta dan mereka tinggal di huta Sipinggan terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat bukanlah keturunan dari Pangalais dan Parherja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tahun 1991-2000 saksi pernah mendengar ada surat mengenai kampung Sipinggan ;
- Bahwa mengenai peralihan tanah di huta Sipinggan bisa secara adat namun tidak ada yang mempunyai surat ;
- Bahwa semasa A Godang bertempat tinggal di huta Sipinggan saksi tidak mengetahui apakah rumah bolon sudah ada ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekompensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekompensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi RAMLI SINAGA

- Bahwa saksi mengetahui ada harta Ama Bottor di Harian Boho yang digadaikan kepada keluarga saksi ;
- Bahwa di Harian Boho juga terdapat kampung Sipinggan yang didomisili oleh marga Naibaho
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Harian Boho dan bila ada pesta di tempat saksi datang marga Naibaho dari Sipinggan kecamatan Pangururan namun saksi tidak tahu apakah itu pihak penggugat atau pihak tergugat ;
- Bahwa setahu saksi David Naibaho, Hermanus Naibaho keduanya anak dari A. David Naibaho yang juga merupakan keturunan dari A. Urta Naibaho tinggal di Sipinggan kecamatan Harian Boho dan masih bersaudara dengan penggugat selaku keturunan A. Bottor ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah perkara ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekompensi dan Kuasa Hukum para tergugat dalam konpensi/para penggugat dalam rekompensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi HOTMA SIGALINGGING

- Bahwa saksi pernah tinggal di Huta Sipinggan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita orang tua tentang sipukka huta Sipinggan adalah Op Golahan Naibaho dan turun temurun diwariskan kepada Pangalais Naibaho dan Parheja Naibaho namun saksi tidak mengetahui tahun berapa huta tersebut didirikan ;
- Bahwa di huta Sipinggan terdapat 2 (dua) buah rumah adat yaitu rumah bolon yang ditempati oleh Pangalais dan rumah angkola ditempati oleh Parheja ;
- Bahwa tergugat dan turut tergugat adalah keturunan Pangalais dan Parheja
- Bahwa dari cerita orang tua saksi : Pangalais menikah dengan boru Sigalingging yang sudah janda yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Daud Naibaho dan Urat Naibaho dan setelah menikah kedua anak tersebut tinggal dan dibesarkan di rumah bolon ;
- Bahwa Daud Naibaho yang tinggal dan dibesarkan di rumah bolon dipanggil sehari-hari sebagai Tunggame Huta ;
- Bahwa sewaktu tinggal di huta Sipinggan ada kejadian di mana menantu Daud Naibaho yang marboru Sigalingging mendirikan kios di huta Sipinggan namun dilarang oleh Mangambat Naibaho selanjutnya saksi menanyakan mengapa Tunggame Huta dilarang lalu dijawab oleh orang tua saksi bahwa sebenarnya Tunggame Huta adalah Pangalais Naibaho bukan Daud Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima jambar huta apabila ada pesta ;
- Bahwa opung/kakek saksi mempunyai satu orang saudara yaitu Op Somba dan Op Somba mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah Op Datu dan Op Nai ubanon, ;
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan Op Nai Ubanon/ Nai Bottor br Sigalingging namun ianya selevel dengan Op Datu Sigalingging;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Kuasa Hukum para penggugat DK/tergugat DR dan Kuasa Hukum para tergugat DK/penggugat DR akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** terhadap objek perkara pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) dan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat DK/tergugat DR melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **28 Oktober 2011** sedangkan Para Tergugat DK/penggugat DR melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal **28 Oktober 2011** semuanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, hanya memohon agar Majelis Hakim mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan, dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompetensi absolut) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat melalui Kuasanya sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini, di mana eksepsi para tergugat adalah sebagai berikut ;

1. tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yaitu tidak mengikutsertakan Ajima br Naibaho, Albert Naibaho, Andi Naibaho, Toni Naibaho, Seken Naibaho, Ronal Naibaho, Biner Naibaho, Bisson Naibaho dan Bistok Naibaho selaku keturunan dari Pangalais Naibaho dan Perheja Naibaho
2. tentang gugatan penggugat kabur karena apa hubungan tindakan para tergugat menanam pohon alpokat di tengah kampung Sipinggan dan membuat pagar permanen tanpa seijin dari para penggugat selaku tunggane huta sementara diakui oleh penggugat bahwa kakek tergugat yaitu Pangalais tercatat dalam buku raja bius samosir serta para penggugat tidak ada menguraikan secara rinci adanya kerugian yang dialami oleh para penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang kurang pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan eksepsi para tergugat oleh karena adalah sepenuhnya menjadi hak para Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan para ahli waris yang lainnya selaku keturunan Pangalais dan Parherja sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihaknya karena gugatan ini adalah merupakan gugatan tentang "*perbuatan melawan hukum*" tentulah pihak yang digugat oleh para Penggugat adalah pihak yang menurut pendapat para Penggugat telah melakukan perbuatan itu dan telah merugikan pihak para Penggugat dalam hal ini adalah hanya Tergugat I, II dan III serta turut tergugat I, II dan III saja bukanlah pihak para ahli waris lainnya (sebagaimana Yurisprudensi MARI yang berisi kaedah hukum: Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitlijk/ nyata menguasai barang-barang sengketa Yurisprudensi MARI no.1072 K/Sip/1982 tertanggal 01 Agustus 1982) sehingga dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat ini harus ditolak ;

Tentang gugatan penggugat kabur

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan eksepsi ini karena merupakan hak dari penggugat mengkualifikasikan suatu perbuatan tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum walaupun di lain pihak penggugat mengakui bahwa kakek para tergugat selaku tunggane huta dan terhadap dalil para tergugat yang menyatakan tidak adanya kerugian yang dialami oleh pihak penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sehingga dengan demikian alasan eksepsi inipun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi-eksepsi dari para tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat ditolak untuk seluruhnya maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi berlaku juga dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menggugat Tergugat-Tergugat pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari alm A. Bottor Naibaho yang merupakan pemilik kampung/ sipukka huta Sipinggan yang terletak di Kelurahan Pasar Pangururan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir, di mana alm A. Bottor Naibaho memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Daud Naibaho dan Urat Naibaho dan hanya Daud Naibaho yang memiliki keturunan ;
2. bahwa Daud Naibaho memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Gojok Naibaho, penggugat II (Tingkos Naibaho), penggugat III (Huala Naibaho), penggugat IV (Jumala Naibaho) dan Jintar Naibaho sedangkan Gojok Naibaho mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu penggugat I (Konrat Naibaho), Kornel Naibaho dan Manar Naibaho sedangkan Jintar Naibaho mempunyai anak yaitu penggugat V (Juverry Naibaho) ;
3. bahwa rumah bolon sebagai peninggalan dari alm A. Bottor Naibaho ada di huta Sipinggan dan ketika A. Bottor Naibaho meninggal dunia isterinya yaitu Nai Bottor br Sigalingging menikah dengan Pangalais Naibaho yang juga duda (leluhur dari tergugat I, II, III) selanjutnya Nai Bottor br Sigalingging, Pangalais Naibaho serta anak alm A. Bottor Naibaho yaitu Daud Naibaho dan Urat Naibaho tinggal di rumah bolon ;



4. bahwa Pangalais membawa dua orang anak perempuan yaitu Naomas dan Akkulan serta seorang saudara laki-laki bernama Parheja (leluhur turut tergugat I, II, III) untuk tinggal di huta Sipinggan kemudian Parheja mendirikan rumah persis di sebelah kiri rumah bolon ;
5. bahwa dari perkawinan Nai Bottor br Sigalingging dengan Pangalais Naibaho dikaruniai anak yaitu Atir Naibaho (tidak memiliki keturunan) dan Batuel Naibaho yang memiliki 3 (tiga) anak yaitu Marolop, Ruminsar dan Marudut ;
6. bahwa setelah Pangalais meninggal dunia maka Daud Naibaho menyuruh Batuel Naibaho mendirikan rumah di huta Sipinggan yang sekarang ini ditempati oleh tergugat I (tanah perkara dalam perkara a quo) dengan ukuran 8 mtr x 7 mtr ;
7. bahwa pada jaman pemerintahan Belanda, Pangalais Naibaho ditunjuk sebagai pemungut pajak/belasting atas tanah-tanah yang diusahai penduduk huta Sipinggan dan mencatat nama Pangalais sebagai Tungane Huta di huta Sipinggan ;
8. bahwa setelah mendapat Surat Kutipan Register Kampung Hundulan Pangururan No 44 dari Pengadilan Negeri Tarutung para tergugat mulai arogan dan dengan sengaja menanam pohon alpokat di tengah huta dan mengaku-aku sebagai Tungane Huta ;
9. bahwa raja-raja bius sitolu hae horbo yang ada di Pangururan (marga Naibaho, Sitanggang dan Simbolon) mengakui para penggugat sebagai keturunan Tungane Huta/ Sipukka huta ;

Menimbang, bahwa para tergugat dan para turut tergugat telah mengajukan sanggahan terhadap dalil gugatan para penggugat sebagai berikut:

1. bahwa tidak benar alm A Bottor Naibaho selaku pendiri/ sipukka huta Sipinggan yang benar adalah A Gulahan Naibaho yang diwariskan turun temurun hingga kepada Pangalais Naibaho dan Parherja Naibaho (kakek para tergugat/ turut tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa A. Bottor Naibaho tidak pernah tinggal dan dikenal di huta Sipinggan;
3. bahwa kakek para tergugat (Pangalais) isteri pertamanya adalah boru Sitanggung dan memiliki 2 (anak) perempuan tinggal di rumah bolon huta Sipinggan dan setelah isteri pertama meninggal Pangalais kawin dengan nenek para penggugat yaitu Boru Sigalingging yang berasal dari Harian Boho di mana Boru Sigalingging telah janda dan membawa 2 (dua) orang anak bawaan yaitu Daud Naibaho (bapak para penggugat) dan Urat Naibaho ;
4. bahwa dari perkawinan Pangalais dengan Boru Sigalingging diperoleh anak yaitu Atir Naibaho dan Batuel Naibaho dan oleh karena Pangalais Naibaho tidak membedakan antara anak bawaan masing-masing pihak dengan anak yang lahir dari perkawinan antara Pangalais Naibaho-Boru Sigalingging maka mereka semua tinggal di rumah bolon milik Pangalais Naibaho ;
5. bahwa rumah sengketa yang ditempati oleh tergugat I adalah yang didirikan oleh Batuel Naibaho atas pemberian/panjaean dari Pangalais Naibaho ;
6. bahwa Pangalais selaku keturunan pendiri/sipukka huta mendaftarkan huta Sipinggan ke dalam buku raja bus Samosir saat pemerintahan kolonial Belanda.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik dan Duplik maka yang menjadi inti pokok persengketaan diantara para pihak adalah "Apakah tanah/rumah terperkara yang berada di huta/ perkampungan Sipinggan kelurahan Pasar Pangururan kecamatan Pangururan merupakan milik dari para Penggugat karena penggugat adalah selaku keturunan dari sipukka Huta (yang membuka perkampungan) Sipinggan yaitu A. Bottor Naibaho dan bagaimana kedudukan para Tergugat di huta/ perkampungan Sipinggan" ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan siapa yang paling berhak atas tanah terperkara, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dalil penggugat yang menyatakan bahwa atas rumah yang sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya dibangun oleh Batuel Naibaho atas perintah Daud Naibaho selaku pendiri/ sipukka huta di huta Sipinggan oleh karena Daud Naibaholah selaku Tunggene Huta/pendiri kampung Sipinggan akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dibantah oleh tergugat I dan tergugat II maka para penggugat berdasarkan Pasal 283 Rbg wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, dimana dalam perkara ini Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan 7 (tujuh) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Silsilah penggugat yang dimulai dari Op Bolahan Naibaho yang dibuat oleh Tikkos Naibaho membuktikan bahwa penggugat-penggugat adalah keturunan dari Daud Naibaho dan Daud merupakan anak dari A. Bottor naibaho, di mana sampai dengan A. Bottor merupakan generasi ke-5 dari Op Bolahan sedangkan penggugat-penggugat sekarang ini merupakan generasi ke-7 dan ke-8 dari Op Bolahan ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 dan di persidangan di dengar keterangan saksi yang membuat kedua bukti surat tersebut sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang menerangkan bahwa tanah tempat rumah milik kedua saksi diperoleh dari Daud Naibaho di mana Daud Naibaho adalah pemilik huta/ pendiri huta dan merupakan Tunggene Huta ;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-13, P-14, P-15 menerangkan Daud Naibaho selaku Tunggene Huta di Sipinggan dan selama ini bertempat tinggal di rumah bolon yang terdapat ditengah kampung/huta Sipinggan namun surat bukti tersebut tidak didukung dengan orang yang membuatnya untuk didengar keterangannya di persidangan (yurisprudensi MARI No.2901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 Nopember 1988) sehingga kekuatan surat pernyataan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang membuat pernyataan dan tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa foto dari lesung padi, P-7 dan P-8 berupa foto dari rumah, P-9 berupa foto dari batu, P-10 berupa foto 9 (sembilan) orang yang duduk di depan rumah panggung, P-11 berupa foto sekumpulan orang yang ada di depan rumah panggung/ adat, P-16 berupa foto orang yang berpose memegang sepeda motor dan di dibelakangnya terdapat 3 (tiga) buah rumah, P-17 berupa foto rumah bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan hak kepemilikan maupun hak "ketungganehutaan" sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat serta terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat untuk memberi terang perkara a quo sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Putusan No 54/1954/Perdata/PN.Trt bukti ini diajukan oleh penggugat untuk menerangkan bahwa Daud Naibaho bertempat tinggal di Sipinggan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir ;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa foto pesta/prosesi adat batak untuk orang yang meninggal dunia dan terdapat salib yang bertuliskan Daud Naibaho terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak menunjukkan hak kepemilikan maupun hak ketungganehutaan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat sehingga bukti ini tidak perlu dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa bukti P-19 dan P-20 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti kedua bukti surat tersebut hanya menerangkan nama kampoeng Sitangkarael dan nama raja adalah Panalaksak serta nama kampoeng Sitakkaraen dan nama raja O. T Nabolon yang tidak relevan dengan perkara yang terjadi di huta/kampung Sipinggan dengan demikian bukti ini tidak sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P-21 bukti ini menerangkan keadaan atau denah huta/ kampung Sipinggan serta terdapat pernyataan keberatan atas daerah huta Sipinggan yang ditunjuk oleh para tergugat saat pemeriksaan, keberatan mana datang dari penduduk yang berdekatan huta Sipinggan terhadap hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini tidak didukung dengan orang yang membuatnya untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan sehingga kekuatan pembuktian keempat bukti ini hanya berlaku bagi orang-orang yang membuat pernyataan keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para penggugat yaitu saksi Monang Nainggolan, Pesta Ria Sigalingging, Mantas Sitanggang Tiamin Sinaga, , Bangun Sigalingging dan Tuter Nadeak menerangkan bahwa benar Daud Naibaho adalah pendiri/ Tungane Huta di huta/kampung Sipinggan karena bapak dan atau kakek para saksi tersebut bisa mendirikan rumah di huta/ kampung Sipinggan setelah mendapat ijin dan diberikan oleh Daud Naibaho serta masyarakat di huta Sipinggan mengenal Daud Naibaho selaku pendiri/ Tungane Huta karena bila ada pesta Daud Naibaho yang menerima perjambaran serta Daud Naibaho tinggal di rumah bolon yang berada di tengah-tengah huta/kampung Sipinggan hingga sampai kepada keturunannya sekarang ini ;

Menimbang, bahwa saksi Bistok Nadeak menerangkan bahwa oleh karena Op Tuan Laem Naibaho menikah dengan putri dari kakek saksi maka pada saat jaman A. Bottor Naibaho membuka huta Sipinggan diberikan losung (tempat menumbuk padi menjadi beras) dan tempat makan ternak yang terbuat dari batu ;

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil-dalil para penggugat tersebut di atas yang mengatakan bahwa tidak benar A Bottor Naibaho adalah si pukka huta/ perkampungan Sipinggan, A. Bottor tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di huta Sipinggan, yang mendirikan/ sipukka huta Sipinggan adalah A. Golahan Naibaho dan oleh karena para tergugat membantah dalil-dalil para penggugat maka pihak tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 menerangkan bahwa yang tercatat di register Asisten Wedana Pangurusan sebagai Tungane Huta di Sosor Balian (Sipinggan) adalah Pangalais, keterangan mana dikeluarkan oleh Asisten Wedana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangurusan berdasarkan buku "Register der Kampoengs met de daarover besturands Radjas" di bawah Nomor Urut 44 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa Kutipan : Boekoe Radja Bioes Samosir s Hoendoelan Pangoeroeran no 44 yang dikutip dari Buku Raja Bius Samosir yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, Jalinson Damanik, SH membuktikan bahwa nama Tunggane Huta di Kampung Sosor Balian (Sipinggan) adalah Pangalais ;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa surat pernyataan dari Agustus Naibaho dan Silo Luhut Naibaho dan di persidangan di dengar keterangan saksi-saksi yang membuat kedua bukti surat tersebut sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang menerangkan bahwa berdasarkan pesan dari kakek saksi-saksi bahwa yang membuka/sipukka huta Sosor Balian (Sipinggan) adalah Ama Golahan Naibaho dan hak sipukka huta/pendiri huta (kampung) turun temurun kepada Pangalais Naibaho yang menjadi Tunggane Huta pada masa penjajahan Belanda dan rumah bolon yang ada dikampung Sosor Balian (Sipinggan) adalah milik Pangalais Naibaho sedangkan rumah angkola adalah milik Parheja Naibaho ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Silsilah penggugat dan tergugat yang dibuat oleh Agustus Naibaho dan Silo Luhut Naibaho menerangkan bahwa para penggugat dan tergugat adalah keturunan dari Siraja Oloan pembedanya adalah tergugat berasal dari Op Gulahan sedangkan para penggugat berasal dari keturunan Op Saliapon ;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa foto-foto rumah, pemandangan alam, batu terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak menunjukkan hak kepemilikan maupun hak ketungganehutaan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para tergugat yaitu saksi Agustus Naibaho dan Silo Luhut Naibaho, menerangkan A. Gulahan yang membuka huta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipinggan dikenal istilah sipukka huta. Ama Golahan mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Op Lando dan Godang Naibaho. Op Lando Naibaho pindah ke Harian Boho sehingga Godang Naibaho yang mewarisi huta Sipinggan karena Godang Naibaho tetap tinggal di huta Sipinggan dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pangalais dan Parheja selanjutnya keturunan Pangalais yang menikah dengan boru Sigalingging ada 2 (dua) orang yaitu Atir dan Batuel tinggal di huta Sipinggan sampai dengan sekarang dan Op Lando yang tinggal di Harian Boho mempunyai keturunan yaitu Daud Jeremias Naibaho serta tetap tinggal di Harian Boho sampai sekarang. Bahwa boru Sigalingging memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Tungkot Naibaho (kakek penggugat) dan Urat Naibaho (tidak punya keturunan) dan setelah menikah dengan Pangalais mereka dibawa dari Harian Boho ke huta Sipinggan dan tinggal di rumah bolon, oleh karena tinggal di rumah bolon Tungkot berubah nama menjadi Daud Naibaho ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Thiar Sigalingging menerangkan bahwa Tunggane Huta Sipinggan adalah Pangalais Naibaho, Pangalais menduda dan kawin dengan boru Sigalingging berasal dari Harian Boho yang telah mempunyai anak yaitu Tukkot Naibaho dan Urat Naibaho selanjutnya mereka dibawa ke huta Sipinggan dan menempati rumah bolon milik Pangalais yang berada di tengah huta Sipinggan. Bahwa Tukkot Naibaho yang terus menerus menempati rumah bolon sehingga oleh masyarakat dikenal sebagai Tunggane Huta walaupun setahu saksi huta Sipinggan memiliki surat bius yang menyatakan Pangalais sebagai Tunggane Huta ;

Menimbang, bahwa saksi Johannes Sitanggang menerangkan bahwa pendiri kampung Sipinggan atau istilah sipukka huta adalah A Gulahan Naibaho yang turun temurun diwariskan kepada Pangalais dan Perheja dan di huta Sipinggan ada 2 (buah) rumah besar yaitu rumah bolon dan rumah angkola di mana rumah bolon dahulunya ditempati oleh boru Sigalingging lalu sewaktu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan saluran air di huta Sippingan perangkat Lurah meminta ijin kepada penetua-penetua dan penduduk kampung Sippingan ;

Menimbang, bahwa saksi Ramli Sinaga menerangkan bahwa keluarga penggugat berasal dari huta Sippingan yang ada di kecamatan Harian Boho karena ada rumah penggugat yang digadaikan kepada keluarga saksi lalu masih ada keluarga penggugat yaitu A. Urta Naibaho dan keturunannya ke bawah yang masih tinggal di Harian Boho huta Sippingan ;

Menimbang, bahwa saksi Hotma Sigalingging menerangkan bahwa yang mendirikan huta/kampung Sippingan adalah A Gulahan Naibaho yang turun temurun diwariskan kepada Pangalais dan Parheja di mana keduanya dulu tinggal di rumah bolon dan rumah kola selanjutnya Pangalais menikah dengan Nai Ubanon br Sigalingging yang mana Nai Ubanon sebelum menikah dengan Pangalais telah mempunyai anak yaitu Daud Naibaho dan Urat Naibaho yang tinggal dan dibesarkan di rumah bolon setelah Pangalais menikah dengan Nai Ubanon sehingga sehari-hari Daud Naibaho dikenal sebagai Tunggane Huta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak penggugat maupun yang pihak tergugat diperoleh fakta yuridis bahwa Daud Naibaho adalah anak bawaan dari isteri kedua Pangalais Naibaho (istrinya Marga Sigalingging) atau Nai Bottor/ Nai Ubanon di mana Daud Naibaho sepanjang hidupnya tinggal di rumah bolon yang terdapat di huta Sippingan kecamatan Pangururan, namun apakah Daud Naibaho adalah Tunggane Huta Sippingan sehingga mempunyai hak untuk menyuruh Batuel Naibaho mendirikan rumah (tanah perkara yang ditempati oleh tergugat I) di huta Sippingan masih memerlukan pembuktian dari pihak penggugat dan akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Batak Toba yang dimaksud dengan Tunggane Huta adalah orang yang memimpin huta/ kampung yang merupakan keturunan dari si pukka huta (pendiri/ yang membuka perkampungan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsinya mengatur masyarakat di huta/ kampung dalam hal adat istiadat serta pada masa pemerintahan Belanda seorang Tungane Huta juga mengumpulkan pajak untuk disetorkan kepada Bius ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa penggugat-penggugat adalah keturunan dari Daud Naibaho dan Daud Naibaho merupakan anak dari A. Bottor Naibaho, di mana sampai dengan A. Bottor Naibaho merupakan generasi ke-5 dari Op Bolahan Naibaho sedangkan penggugat-penggugat merupakan generasi ke-7 dan ke-8 dari Op Bolahan ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya para tergugat menyatakan bahwa Daud Naibaho yang didalilkan para penggugat sebagai leluhur penggugat adalah bernama Tukkot Naibaho bukan Daud Naibaho ;

Menimbang, bahwa dari P-12 berupa Putusan No 54/1954/Perdata/PN.Trt dihubungkan dengan keterangan saksi para penggugat yaitu saksi Monang Nainggolan, Pesta Ria Sigalingging, Mantas Sitanggang Tiamin Sinaga, , Bangun Sigalingging dan Tuter Nadeak menerangkan bahwa Daud Naibaho bertempat tinggal di Sipinggan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir sedangkan di lain pihak, pihak tergugat untuk dalil bantahannya hanya mengajukan saksi-saksi yaitu saksi saksi Agustus Naibaho, saksi Silo Luhut Naibaho dan saksi Thiar Sigalingging yang menerangkan bahwa Tukkot Naibaho dibawa dari huta Sipinggan di Harian Boho oleh Nai Ubanon dan setelah berada di huta Sipinggan kecamatan Pangururan Tukkot Naibaho dikenal masyarakat menjadi Daud Naibaho namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui bagaimana Tukkot Naibaho bisa dikenal sebagai Daud Naibaho di huta/kampung Sipinggan serta tidak ada lagi bukti dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa Daud Naibaho adalah Tukkot Naibaho;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat-penggugat adalah keturunan dari A. Bottor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho dan juga keturunan dari Daud Naibaho yang bertempat tinggal di Sipinggan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir namun apakah A. Bottor Naibaho selaku sipukka huta Sipinggan yang diwariskan kepada Daud Naibaho selaku Tunggame Huta Sipinggan masih harus dibuktikan oleh para penggugat yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan di huta/ kampung Sipinggan selain marga Naibaho ada marga Nainggolan, Sitanggang, Sigalingging dan lainnya dan marga-marga tersebut bisa bertempat tinggal di huta/kampung Sipinggan karena diijinkan atau diberikan pertapakan rumah oleh Tunggame Huta yaitu Daud Naibaho namun saksi-saksi penggugat belum bisa menerangkan dari mana Daud Naibaho memperoleh hak ketunggamehutaan atas huta/kampung Sipinggan, saksi penggugat yang dapat menerangkan bahwa A. Bottor Naibaho selaku pendiri huta/ sipukka huta adalah saksi Pesta Ria br Sigalingging lebih lanjut dijelaskan bahwa yang membangun rumah bolon yang berada di tengah-tengah huta/ kampung Sipinggan adalah A. Bottor Naibaho namun keterangan saksi Pesta Ria br Sigalingging tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Tiamin br Sinaga yang menerangkan bahwa Daud Naibaho yang membangun rumah bolon tersebut ;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara ini yaitu Huta/kampung Sipinggan yang terletak di desa Pasar Pangururan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir di mana di huta/ kampung tersebut terdapat sebuah rumah adat batak dan diakui para pihak yang berpekara adalah rumah bolon yang sampai sekarang ini ditempati oleh para penggugat serta sebuah rumah yang ditempati oleh pihak tergugat I yang menurut para penggugat rumah tersebut didirikan atas perintah Daud Naibaho selaku Tunggame Huta kepada Batuel Naibaho sedangkan para tergugat mengatakan bahwa rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati tergugat I tersebut didirikan oleh Batuel Naibaho atas pemberian /sebagai panjaean dari Pangalais Naibaho selaku Tunggame Huta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan para penggugat terhadap rumah bolon yang terdapat di tengah huta/kampung Sippingan sampai dengan sekarang ini oleh karena Daud Naibaho dikenal sebagai Tunggame Huta atas huta Sippingan belum cukup membuktikan bahwa para penggugat selaku keturunan Daud Naibaho berhak atas huta / kampung Sippingan dan dalam bantahannya para tergugat menyatakan bahwa Pangalais Naibaho sebagai Tunggame Huta tidak membedakan antara anak bawaan dengan anak yang lahir dari perkawinan antara Pangalais Naibaho-Nai Ubanon br Sigalingging sehingga saat dibawa oleh Nai Ubanon, Daud Naibaho tetap tinggal di rumah bolon yang terdapat di tengah huta/ kampung Sippingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil sanggahan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dihubungkan dengan T-2 menerangkan yang tercatat di kewedanaan ataupun hoendoelan Pangurusan kabupaten Samosir sebagai Tunggame Huta di Sosor Balian (Sippingan) adalah Pangalais ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 dihubungkan dengan T-4 menerangkan bahwa Op Gulahan Naibaho membuka huta Sosor Balian (Sippingan) di mana Op Gulahan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu A. Lando Naibaho dan A. Godang Naibaho lalu Op Lando pindah dan membuka huta di kecamatan Harian Boho sedangkan Godang Naibaho tetap bertempat tinggal di huta/ kampung Sippingan kemudian Godang Naibaho memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pangalais Naibaho dan Parheja Naibaho selanjutnya dari perkawinan antara Pangalais dan Nai Ubanon br Sigalingging memiliki keturunan yaitu Atir Naibaho dan Batuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho sedangkan Parheja memiliki keturunan yaitu Marhadjin Naibaho (bapak turut tergugat) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agustus Naibaho, Silo Luhut Naibaho dihubungkan dengan saksi Thiar Sigalingging dan Johannes Sitanggang menerangkan bahwa pendiri/ sipukka huta Sipinggan adalah A Golahan Naibaho yang turun hingga ke Pangalais Naibaho selaku anak tertua dari Godang Naibaho lalu Pangalais Naibaho menikah dengan seorang janda yaitu Nai Bottor/ Nai Ubanon br Sigalingging yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Daud Naibaho dan Urat Naibaho kemudian dari perkawinan Pangalais dengan Nai Bottor dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Atir Naibaho dan Batuel Naibaho (ayah tergugat-tergugat) dan oleh karena tidak membedakan anak bawaan dari boru Sigalingging dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan boru Sigalingging, Daud Naibaho, Urat Naibaho tetap tinggal di rumah bolon sepanjang umurnya di huta/kampung Sipinggan sehingga masyarakat/ penduduk huta Sipinggan sehari-hari mengenal Daud Naibaholah sebagai Tunggame Huta namun saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah bolon dan rumah angkola yang terdapat di huta/ kampung Sipinggan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tergugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas yang saling berhubungan diperoleh fakta bahwa pendiri/ sipukka huta Sipinggan adalah A. Bolahan Naibaho yang diteruskan sampai keturunannya yaitu kepada Pangalais Naibaho lalu pada tahun 1908 sebagaimana pula yang diterangkan dalam bukti T-1 dan T-2 huta/kampung Sipinggan telah didaftarkan di buku Bius Samosir atas nama Pangalais selaku Tunangga Huta /keturunan dari si pukka huta pada masa pemerintahan kolonial Belanda kemudian Pangalais menikahi seorang janda yaitu Nai Bottor br Sigalingging dengan anak 2 (dua) orang laki-laki di mana anak dari janda tersebut adalah Daud Naibaho dan Urat Naibaho selanjutnya Daud Naibaho tinggal terus menerudi rumah bolon sepanjang hidupnya sehingga masyarakat kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Daud Naibaho adalah Tunggene Huta Sipinggan. Bahwa dari perkawinan antara Pangalais Naibaho dengan Nai Bottor Sigalingging diperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Atir Naibaho (tidak mempunyai keturunan sampai akhir hayatnya) dan Batuel Naibaho yang memiliki keturunan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu : Marolop (suami tergugat II), Ruminsar (suami tergugat II) dan Marudut Naibaho (tergugat I) dan rumah yang ditempati oleh tergugat I sekarang ini adalah pemberian dari Pangalais Naibaho kepada Batuel Naibaho ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti penggugat belum cukup untuk membuktikan dalil gugatannya selaku keturunan dari sipukka huta Sipinggan yaitu A. Bottor Naibaho yang diteruskan kepada Daud Naibaho selaku Tunggene Huta dan berhak atas huta Sipinggan termasuk rumah yang ditempati oleh tergugat I di huta Sipinggan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir sedangkan di lain pihak, para tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa bukan A. Bottor Naibaholah si pendiri/ sipukka huta Sipinggan namun yang membuka/ sipukka huta Sipinggan yang terletak di Kelurahan Pasar Pangururan kec. Pangururan adalah A. Gulahan Naibaho yang diteruskan sampai keturunannya yaitu kepada Pangalais Naibaho (kakek para tergugat) dan Parheja Naibaho (kakek para turut tergugat) sehingga sebagai keturunan dari Pangalais Naibaho maka tergugat I berhak untuk menempati rumah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo sehingga dengan demikian gugatan para penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka para Penggugat harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekopensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekopensi dari para Penggugat dalam Rekopensi/para Tergugat dalam Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Rekopensi/para Tergugat dalam Konpensi dengan dalil-dalil :

1. bahwa penggugat dr merupakan keturunan dan ahli waris dari A. Gulahan Naibaho, A. Godang Naibaho, Pangalais Naibaho, Batuel Naibaho, Parheja Naibaho secara turun temurun ;
2. bahwa A. Gulahan Naibaho adalah Sipukka huta Sosor Balian (Sipinggan) yang diwariskan turun temurun kepada A. Godang Naibaho kemudian kepada Pangalais Naibaho dan Parheja Naibaho sehingga para penggugat dr/ para tergugat dk berhak atas tanah di kampung Sosor Balian (Sipinggan) ;
3. oleh karena para tergugat dr/ penggugat dk menempati rumah bolon yang berada di huta Sipinggan maka para tergugat dr/penggugat dk menyatakan bahwa yang menempati rumah bolon adalah pemilik kampung ;
4. bahwa rumah yang ditempati oleh tergugat I dk/ penggugat I dr sekarang ini adalah merupakan panjaean dari Pangalais Naibaho kepada Batuel Naibaho;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, para Penggugat dalam d.r/para Tergugat dalam d.k dalam mendukung dalil-dalil gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-5 dan 6 (enam) orang saksi dan dalam pertimbangan pokok perkara bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dalam d.r/para Tergugat d.k sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara telah mendukung dalil-dalil gugatan rekonsensi dari para Pengugat d.r/para Tergugat d.k akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan para Penggugat d.r/para Tergugat d.k atas huta Sosor Balian (Sipinggan) Kelurahan Pasar Pangururan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir sehingga berhak pula atas rumah yang sekarang ini ditempati oleh penggugat I dr/tergugat I dk dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah kampung Sipinggan ;
- Sebelah Barat : tanah kampung Sipinggan ;
- Sebelah Utara : tanah kampung Sipinggan ;
- Sebelah Selatan : tanah kampung Sipinggan ;

Demikian pula dengan rumah bolon yang dalam perkara ini dikuasai oleh para tergugat dr/ para penggugat dk adalah merupakan milik dari Pangalais Naibaho dan yang berhak adalah para penggugat dr/tergugat dk selaku keturunan dan ahli waris dari Pangalais Naibaho ;

Maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam pokok perkara sebagai pertimbangan dalam reconpensi, para Pengugat dalam d.r/para Tergugat d.k telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan reconpensinya mengenai kepemilikan atas tanah huta/kampung Sosor Balian (Sipinggan) yang terletak di kelurahan Pasar Pangururan kecamatan Pangururan kabupaten Samosir maka petitum gugatan point 3 dan 4 dari gugatan reconpensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 3 dan 4 telah dikabulkan sedangkan petitum point 2 dari gugatan reconpensi berkaitan dengan petitum point 3 dan 4 maka petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat d.k/para Tergugat dalam d.r telah melakukan langkah yang tepat dengan mengajukan perkara ini ke pengadilan dengan demikian petitum yang menyatakan para Penggugat d.k/ para Tergugat dalam d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 5 dari gugatan reconpensi, para Penggugat d.r/para Tergugat dalam d.k tidak dapat menjelaskan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara sah tentang rincian nilai kerugian dengan jelas di persidangan maka petitum point 5 gugatan rekonsensi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat d.k/ para Tergugat d.r sebagai pihak yang dikalahkan dalam gugatan rekonsensi, maka para Penggugat d.k/para Tergugat dalam d.r harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dalam gugatan rekonsensi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat d.r/ para Tergugat dalam d.k telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya sebagian oleh karena itu maka gugatan para Penggugat d.r/ para Tergugat d.k dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal-pasal dari Rbg;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat dr untuk sebagian ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa penggugat dr adalah keturunan dan ahli waris dari alm A. Gulahan Naibaho, A. Godang Naibaho, Pangalais Naibaho, Batuel Naibaho dan Parheja Naibaho secara turun temurun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan rumah bolon yang ditempati oleh para tergugat dr adalah milik Pangalais Naibaho dan para penggugat dr selaku keturunan dan ahli waris dari Pangalais Naibaho berhak atas rumah bolon tersebut ;
- Menyatakan tanah terpekara terletak di kampung Sippinggan kelurahan Pasar Pangururan kabupaten Samosir dengan batas-batas :

- Timur : tanah kampung Sippinggan ;
- Barat : tanah kampung Sippinggan ;
- Utara : tanah kampung Sippinggan ;
- Selatan : tanah kampung Sippinggan ;

Adalah sah merupakan Tanah Milik Peninggalan Alm. A. GULAHAN NAIBAHO, A. GODANG NAIBAHO, PANGALAIS NAIBAHO, BATUEL NAIBAHO, PARHEJA NAIBAHO yang diwariskan kepada keturunannya termasuk Para Penggugat d.r.

- Menolak gugatan para penggugat d.r untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat dalam d.k/ para Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **JUMAT** tanggal **2 DESEMBER 2011** oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JHONSON F.E SIRAIT, SH** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU** tanggal **14 DESEMBER 2011** oleh : Hakim Ketua Majelis Tersebut didampingi oleh Kedua Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **RUDI HUTAURUK, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat/para tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

JHONSON F. E. SIRAIT, SH

DWI SRI MULYATI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,



SAIDIN BAGARIANG, SH

PANITERA PENGANTI,

RUDI HUTAURUK, SH

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. PNBP	Rp. 30.000,-
4. ATK/Tambahan	Rp. 60.000,-
5. Ongkos Panggil	Rp. 1.140.000,-
6. Pemeriksaan setempat	<u>Rp. 1.390.000,-</u>
Total	Rp. 2.631.000,-